

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI  
NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP *UJRAH*KARYAWAN DI  
*HOME* INDUSTRI KERUPUK ASMARA DI DESA KERTOSONO  
KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh:

Syifaul Qulub

NIM (C02218041)



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Surabaya  
2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syifaul Qulub

Nim : C02218041

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI  
Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan Di  
*Home* Industri Kerupuk Asmara Di Desa Kertosono Kecamatan  
Sidayu Kabupaten Gresik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Syifaul Qulub

NIM. C02218041

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik” yang ditulis oleh Syifaul Qulub NIM. C02218041 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Gresik, 19 Juni 2022

Pembimbing



H. Abu Dzarrin AL-Hamidy M.Ag

NIP. 197306042000031005

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syifa'ul Qulub NIM C02218041 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stratasatu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
NIP. 197306042000031005

Penguji II,



Dr. Nurailatul Musyafaah, Lc M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



Moh. Irfan, MHI  
NIP. 196905312005011002

Penguji IV,



Zainatul Ilmiyah, MH  
NIP. 199302152020122020



Surabaya, 07 Juli 2022  
Mengesahkan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Deban

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP.196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Syifaul Qulub  
NIM : C02218041  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail : Syifaulqulub25@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul:


**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP UJRAH KARYAWAN DI HOME INDUSTRI KERUPUK ASMARA DI DESA KERTOSONO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Juli 2022

Penulis  
  
Syifaul Qulub

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Pertama, bagaimana praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik? Kedua, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik?

Peneliti menggunakan metode penelitian *field research*. Dimana data diperoleh dari hasil penelitian lapangan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dari pihak pemilik *home* industri dan pihak karyawan dan kemudian diselaraskan dengan literasi yang didapat dari sumber data sekunder yaitu berasal dari buku, jurnal, dan skripsi terdahulu untuk memenuhi jawaban dari rumusan masalah tersebut.

Hasil penelitian dapat memberikan kesimpulan bahwa dalam praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara dalam praktik pemberian *ujrah* ternyata terjadi pemotongan secara sepihak terhadap *ujrah* lembur karyawan. Hal ini yang menjadikan *ujrah* tidak jelas seperti kesepakatan awal. Praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang mana dalam pemberian *ujrah* harus jelas dari segi kuantitas atau kualitas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak serta tidak karena paksaan atau harus rela. Selain itu, harus amanah sesuai dengan janji saat kesepakatan awal dan tidak sejalan juga dengan ketetapan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang mana dalam ketentuannya *ujrah* harus jelas dari segi nominal, angka atau prosentase yang telah disepakati namun dalam praktik *ujrah* karyawan ini perubahan *ujrah* lemburnya ditentukan secara sepihak oleh juragan terkait nominal yang berbeda seperti kesepakatan awal sehingga pihak karyawan merasa rugi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyerankan bagi juragan agar tidak melakukan pengurangan upah seperti kesepakatan awal dan bagi karyawan hendaknya meminta keadilan agar tidak mengalami kerugian dan hendaknya membuat kesepakatan secara tertulis serta bagi peneliti di masa mendatang hendaknya lebih tepat dalam menghadapi permasalahan serupa agar masyarakat bisa memahami sepenuhnya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II KONSEP <i>UJRAH</i> MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017.....</b>	<b>26</b>
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	26
1. Definisi <i>Ijārah</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	29
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	31
4. Macam – Macam <i>Ijārah</i> .....	38
5. Pembayaran <i>Ujrah</i> Dan Ketentuannya.....	41
6. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijārah</i> .....	45
7. Amanah Dalam Bisnis Syariah .....	46
B. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017.....	49

<b>BAB III PRAKTIK <i>UJRAH</i> KARYAWAN DI <i>HOME</i> INDUSTRI KERUPUK ASMARA DI DESA KERTOSONO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara.....	55
1. Sejarah <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara.....	55
2. Letak Lokasi Penelitian .....	58
3. Struktur Organisasi.....	58
4. Jumlah Pekerja.....	59
5. Waktu Kerja.....	60
6. Proses Pembuatan Kerupuk Asmara.....	61
B. Praktik <i>Ujrah</i> Karyawan di <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara .....	61
1. Latar Belakang Karyawan Kerupuk .....	61
2. Proses Perekrutan Karyawan Kerupuk.....	62
3. Praktik Kesepakatan Kerja dan Mekanisme Pembayaran <i>Ujrah</i> .....	63
4. Praktik Pengurangan <i>Ujrah</i> Lembur Karyawan.....	64
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK <i>UJRAH</i> KARYAWAN DI <i>HOME</i> INDUSTRI KERUPUK ASMARA .....</b>	<b>69</b>
A. Analisis Praktik <i>Ujrah</i> Karyawan Di <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.....	69
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap <i>Ujrah</i> Karyawan Di <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara 73	
1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik <i>Ujrah</i> Karyawan Di <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara.....	73
2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik <i>Ujrah</i> Karyawan Di <i>Home</i> Industri Kerupuk Asmara .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>96</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain serta memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakatnya. Bentuk interaksi yang terjadi pada masyarakat bukan hanya berkaitan dengan permasalahan sosial saja, namun permasalahan ekonomi juga sering dijumpai. Kegiatan *mu'āmalah* atau hubungan manusia baik dengan manusia atau alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Ruang lingkup kegiatan *mu'āmalah* sangatlah luas dikarenakan mencakup segala sendi kehidupan manusia. Hal ini bisa meliputi kegiatan di bidang Agama, ekonomi, pendidikan, politik, dan yang lainnya. Dalam bidang ekonomi, bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, upah-mengupah, dan lain-lain yang tentunya kegiatan tersebut disesuaikan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam agar tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak yang sedang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan *mu'āmalah* di bidang ekonomi yang sering dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah *ijārah*. *Ijārah* ini

biasanya juga diterapkan dalam perjanjian kerja yang akan melahirkan suatu praktik upah-mengupah antara pekerja dengan juragannya. Pada praktiknya upah-mengupah ini dapat dikaitkan dengan akad *ijārah* karena *ijārah* merupakan transaksi upah-mengupah yaitu memanfaatkan tenaga manusia atau jasa dan termasuk transaksi sewa-menyewa yang mempunyai makna memanfaatkan suatu barang.<sup>1</sup>

*Ijārah* merupakan suatu bentuk upah atau imbalan, sewa dan juga jasa yang dapat meringankan beban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>2</sup> *Ijārah* sendiri merupakan suatu bentuk perjanjian menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya oleh seseorang yang melakukan akad sesuai kesepakatan dengan melalui pembayaran sewa sebagai bentuk imbalan yang diberikan dari pihak penyewa.<sup>3</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang menjelaskan mengenai akad *ijārah*, di dalam ketentuan umum pada bab akad *ijārah* ini dijelaskan bahwa akad *ijārah* merupakan akad sewa-menyewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* yang mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran manfa'ah dan *ujrah*. Dalam penjelasan ini, manfaat bisa berupa terhadap suatu barang maupun jasa. *Mu'jir* atau pemberi sewa merupakan seseorang yang menyewakan barang dari akad *ijārah* tersebut maupun badan hukum, sedangkan *musta'jir* merupakan seseorang maupun badan hukum yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 247.

keinginan untuk menyewa barang dalam akad tersebut dengan tujuan mengambil manfaat dari barang tersebut atau yang mempunyai keinginan untuk menyewa jasa. Selain *musta'jir* dan *mu'jir* ada juga *ajir* yaitu seseorang maupun yang dipersamakan dengan orang yang memberikan jasa atau bisa dikatakan menyewakan jasa dalam akad *ijārah* tersebut.<sup>4</sup>

Umumnya tujuan dari akad *ijārah* ini melakukan penekanan untuk menerapkan sikap tolong-menolong antarsesama dan juga mempunyai tujuan yang sangat penting untuk meringankan beban perekonomian umat, seperti ada beberapa orang yang mempunyai keahlian dalam suatu bidang ketenagakerjaan namun tidak mempunyai uang untuk modal kerjanya. Di sisi lain ada beberapa orang yang mempunyai banyak uang namun tidak mempunyai keahlian. Oleh karena itu, dengan adanya akad *ijārah* orang-orang tersebut bisa saling kerjasama untuk mendapatkan keuntungan memenuhi kebutuhannya masing-masing dengan memanfaatkan jasanya dari seseorang dan pihak lain mengambil upahnya dan ada pula yang mengambil manfaat dari suatu barang dengan cara sewa-menyewa yaitu barang yang dijadikan objek sewanya. Seperti menyewa rumah, mobil, toko, baju dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, upah atau *ujrah* bukan segala sesuatu yang dominan berkaitan dengan uang melainkan suatu hal yang berkaitan dengan sebuah imbalan atau penghargaan seseorang terhadap sesamanya atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan sesuai dengan tenaga yang

---

<sup>4</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*.

<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dal Al-Fikr, 1984), 761.

dikeluarkan oleh pekerja. Selain itu, umumnya upah menjadi komponen paling penting karena upah merupakan hak pekerja yang wajib didapat setiap selesai melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan juga keluarganya.

Seseorang yang memberikan upah atau *ujrah* tidak wajar, tidak adil dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan maka akan terjadi konflik antara kedua belah pihak sehingga peraturan maupun hukum yang berkaitan dengan hal ini sangatlah diperlukan penerapannya agar tercipta kenyamanan dalam melaksanakan kewajibannya masing-masing.

*Ujrah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa harus berupa uang atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan dan kualitas serta kuantitas *ujrah* harus jelas terkait nominal, angka ataupun persentasenya sesuai kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak yang berakad.<sup>6</sup> Upah dalam ilmu ekonomi Islam biasa disebut dengan *ujrah* yang berarti upah atau imbalan, dalam arti luasnya yaitu suatu bentuk imbalan yang didapatkan oleh seseorang setelah menyelesaikan kewajibannya yaitu bekerja, secara universal dalam penentuan upah harus memenuhi konsep keadilan, kecukupan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Bentuk keadilan terdapat beberapa macam yaitu dari segi keadilan dalam jam kerja, jumlah upah, porsi kerja, dan yang paling utama yaitu

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*.

terletak pada kejelasan, kesesuaian, komitmen jumlah upah yang akan diterima, besaran upah, macam upah, dan yang lainnya terhadap akad yang telah diucapkan pada saat awal antara pekerja dengan majikannya agar juragan tidak melakukan sesuatu yang sesuai keinginannya sendiri tanpa memikirkan kerugian yang timbul terhadap orang lain atas perbuatan yang dilakukan.

Dalam praktiknya, apabila seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan milik seseorang maka seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan tersebut memiliki hak untuk mendapatkan upah atau *ujrah* dan seseorang yang memperkerjakan atau disebut juragan wajib untuk memenuhi kewajibannya yaitu memberikan upah yang layak.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian dengan cara baik. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya melainkan sesuai kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun demikian. Apabila keduanya ingin menyapih berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, maka tidak ada dosa atas

keduanya. Dan jika anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu untuk memberikan sebuah upah atau pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah (kamu) kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>7</sup>

Allah telah menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang melaksanakan pekerjaan wajib untuk diberikan upah yang patut serta ditentukan besar upahnya sesuai apa yang dikerjakan agar tidak terjadi kesalahfahaman. Oleh karena itu, dalam penentuan upah hendaklah sudah diketahui dari awal dan atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberikan upah sesuai *sighat* di awal agar tidak ada perubahan di kemudian hari dan sepadan dengan tenaga yang dilakukan seseorang.<sup>8</sup>

Saat ini, kehadiran *home* industri mulai tumbuh dan berkembang untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat karena keberadaanya mampu untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat terutama yang belum mempunyai pekerjaan, sehingga dengan adanya *home* industri ini tentu bisa meminimalisir angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya yaitu *home* industri yang berada di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini, dalam *home* industri ini setiap harinya selalu memproduksi kerupuk asmara dalam jumlah yang sangat banyak dan dibantu dengan 15 orang karyawan yang berasal dari dalam

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 2:233.

<sup>8</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu Terjemahan Abdul Hayyic Al-Kattani Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 391.

desa dan juga desa sekitar. Karyawan di sini bekerja selama sehari dari jam 07.00 WIB hingga jam 15.00 WIB.

Keberadaan *home* industri saat ini yang sangat pesat tentunya tidak selalu berjalan mulus, seperti halnya dalam sistem pengupahannya yang masih kurang menerapkan prinsip keadilan, namun ada juga yang sudah menerapkan prinsip keadilan dan sesuai tanggung jawab masing-masing pekerja sehingga setiap karyawan mendapatkan upah yang layak sesuai pekerjaan yang telah dikerjakan baik dengan sistem upah borongan maupun upah harian. Hal ini, tentunya berbeda dengan sistem pengupahan di *home* industri yang memproduksi kerupuk asmara yaitu sistem pengupahannya menggunakan sistem *ujrah* pokok dan *ujrah* lembur.

Sebelum karyawan memulai pekerjaan pihak juragan sudah menentukan bahwa *ujrah* pokoknya yaitu dihitung setiap hari Rp.50.000 yang akan diberikan setiap hari setelah pekerjaan selesai dilakukan, sedangkan *ujrah* lemburnya dihitung perjam dengan ketentuan satu jam Rp.10.000. Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, namun dalam praktiknya saat pemberian upah apabila ada karyawan yang lembur beberapa jam juragan tidak memberi upah sesuai ketentuan yang telah disepakati. Misalnya karyawan lembur 5 jam juragan hanya memberi upah sebesar upah lembur 2 jam.

Permasalahan ini yang dijadikan sumber dari penelitian ini oleh peneliti dikarenakan pihak juragan tidak komitmen dengan kesepakatan



di awal sehingga pihak karyawan tidak rela. Selain itu, sumber permasalahannya yaitu tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap perubahan kuantitas upah karena pihak juragan menentukan sendiri hitungan besaran upah lembur sehingga pihak karyawan tidak mengetahui kuantitas *ujrah* lembur secara pasti .

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penetapan *ujrah* karyawan kerupuk asmara yang ditetapkan oleh pihak juragan *home* industri ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang kemudian peneliti menuangkan dalam skripsi dengan judul : “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik**”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi masalah merupakan salah satu bagian dari proses penelitian yang sangat penting. Selain itu, identifikasi masalah termasuk langkah pertama dalam penelitian yang berisi problem-problem masalah.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

---

<sup>9</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 21.



1. Adanya perbedaan dalam pemberian *ujrah* lembur karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik dengan kesepakatan di awal.
2. Ketidaksesuaian dengan janji terkait *ujrah* lembur karyawan kerupuk asmara di *home* industri di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
3. Juragan tidak amanah dalam pemberian *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
4. Kedholiman juragan terhadap karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
5. Praktik perubahan *ujrah* secara sepihak di *home* industri di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Untuk memudahkan dan menghindari luasnya masalah, maka dari beberapa permasalahan yang ada di atas peneliti akan memberikan batasan yang akan di kaji lebih lanjut agar peneliti lebih fokus dan terarah dalam membahas permasalahan tersebut. Dengan demikian, peneliti membatasi masalah-masalah dengan beberapa pokok pembahasan, yaitu:

1. Praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara Di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.
2. Analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *ujrah* karyawan di *home* industri

kerupuk asmara di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang akan mencari sebuah jawaban dari pengumpulan data penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh peneliti.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian proses penelitian yang tidak kalah penting dengan rangkaian proses penelitian yang lainnya yang bertujuan sebagai acuan dan pengetahuan dalam sebuah penelitian agar terhindar dari plagiasi.

---

<sup>10</sup> Abd Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 25.

Adapun beberapa penelitian terdahulu dengan penekanan pembahasan berbeda-beda yang berkaitan dengan penelitian peneliti ini, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syaifullah Al Bahri dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari*”. Dalam penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktik pengupahan terhadap karyawannya yaitu Rp.250.000 setiap bulan dengan fasilitas makan satu kali sehari namun pemilik toko Sinar Grosir ini sangatlah tidak menekankan prinsip keadilan karena terjadi perbedaan jam kerja antara karyawan yang shift pagi dan shift siang selama kurang lebih satu setengah jam akan tetapi upah yang diterima sama. Selain itu, upah lembur karyawan toko Sinar Grosir tidak ada hitungan secara jelas sesuai jam, namun pemilik toko hanya memberikan Rp.50.000 setiap satu bulan sekali. Segala praktik yang dilakukan oleh pemilik toko Sinar Grosir kepada karyawannya ini secara teori tidak sesuai dengan hukum Islam dan Fiqih *ijārah*, akan tetapi sudah ada kesepakatan antara majikan dengan para karyawannya sehingga dalam praktik upahnya tersebut tetap sah.<sup>11</sup> Persamaan skripsi Syaifullah dengan skripsi yang akan ditulis oleh peneliti yaitu keduanya menggunakan sistem akad *ijārah* dalam analisisnya, namun ada

---

<sup>11</sup> Syaifullah Al bahri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari*”, (Skripsi- Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

perbedaan dalam segi lainnya, yaitu terkait praktik pengupahannya ada ketidakadilan antar karyawan sedangkan dalam skripsi ini ada penetapan upah secara sepihak oleh pemilik *home* industri yang berbeda dengan sighth di awal.

2. Skripsi yang ditulis oleh Nynda Kusuma Rachmi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul “*Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto*”. Dalam penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya ada beberapa upah yaitu upah borongan yang dihitung sesuai pendapatan karyawan dalam membatik, upah harian yaitu Rp. 30.000-50.000 setiap harinya diberikan kepada karyawan dan juga ada upah bulanan yang diberikan sesuai tingkat kesulitan dalam membatiknya sehingga ada yang menerima satu juta sampai dua juta setiap bulan. Hal ini menurut peneliti terdahulu tidak sesuai dengan konsep upah dalam ekonomi Islam karena *ujrah* tersebut masih di bawah UMR kabupaten setempat sehingga tidak layak. Persamaannya dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait *ujrah* yang akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dalam penentuan upahnya, namun terdapat suatu perbedaan terkait topik permasalahannya karena dalam skripsi ini terkait

pemberian *ujrah* yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan peneliti terdahulu terkait pemberian *ujrah* yang tidak layak.<sup>12</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Cut Mirna dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul “Sistem Pengupahan Dalam *ijarah* (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). Dalam penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa sistem penetapan upah jasa pekerja traktor pemotong padi ini disesuaikan dengan kinerja dan lapangannya. Dalam penetapan upahnya agen yang bekerjasama dengan partnernya lebih memiliki untung besar dibanding pekerjanya, seperti sopir dan kernet. Dalam praktik penetapan upahnya juga tidak sesuai dengan perjanjian karena setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh para sopir dan kernet faktanya sebagian pekerja upahnya itu ditangguhkan oleh agen, padahal upah telah diambil oleh agen dari pemilik sawah setelah petak sawahnya selesai dilakukan pemotongan oleh para pekerja. Oleh karena itu, penulis terdahulu mengatakan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena upah ditangguhkan.<sup>13</sup> Persamaan dengan skripsi ini yaitu menggunakan sistem *ijarah*, namun ada sedikit perbedaan dikarenakan praktik pemberian upah

<sup>12</sup> Nynda Kusuma Rachmi, “*Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto*”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

<sup>13</sup> Cut Mirna, “*Sistem Pengupahan Dalam Ijarah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie)*”, (Skripsi- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

dilakukan dengan cara ditangguhkan sedangkan praktik pemberian upah dalam skripsi ini tidak pernah ditangguhkan, hanya saja dalam praktiknya tidak sesuai dengan *sighat* awal.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah penelitian, adanya hasil dan suatu pernyataan yang jelas. Maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *ujrah* karyawan di *home* Industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

#### F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentunya memiliki kegunaan secara keilmuan maupun program baik secara teoritis maupun praktis yang akan berguna bagi penulis dan pembaca, sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Kegunaan secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah serta menambah pengetahuan terhadap praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara.

---

<sup>14</sup> <http://raharja.ac.id/kegunaan-penelitian>, Diakses pada tanggal 02 Januari 2022.

2. Kegunaan secara praktis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca maupun penulis di bidang keilmuan tentang praktik *ujrah* karyawan yang sesuai dengan aturan Islam dan Fatwa DSN-MUI, maka hal ini dapat memberikan suatu pandangan baru terhadap penulis sebagai bahan untuk menyusun sebuah penulisan.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang akan dijadikan suatu pedoman untuk melakukan penelitian yang bertujuan menghindari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini dan agar pembaca lebih mudah dan terarah dalam memahami penulisannya,

Adapun judul skripsi dalam penelitian ini yaitu “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami penulisan yang ada dalam penelitian ini maka akan diuraikan oleh penulis istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut:

##### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan studi yang mempelajari tentang suatu aturan yang mengatur hubungan antara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar sesuai dengan aturan Islam dan



konsep ekonomi Islam. Dalam penelitian ini hukum ekonomi syariah digunakan untuk mencari aturan yang mengatur sistem ekonomi khususnya tentang *ujrah*.

2. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Ulama' Indonesia. Dalam fatwa ini dijelaskan terkait akad *ijārah* dan *ujrah*. *Ujrah* dalam fatwa ini harus jelas dari segi besaran nominal, angka dan yang lainnya.

3. *Ujrah*

*Ujrah* dalam skripsi ini adalah suatu uang imbalan yang diberikan oleh juragan kepada karyawan kerupuk asmara setelah selesai melakukan pekerjaan.

4. Karyawan

Karyawan dalam skripsi ini yaitu seseorang yang bekerja di *home* Industri di Desa Kertosono untuk memproduksi kerupuk asmara guna mendapat upah atau imbalan dari juragannya.

5. *Home* Industri

*Home* industri dalam skripsi ini merupakan suatu usaha dalam skala kecil yang mempekerjakan beberapa orang untuk memproduksi kerupuk asmara.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah teknik ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Hal



terpenting yang dimaksud dan harus diperhatikan dalam penjelasan ini yaitu, teknik atau cara ilmiah, data, tujuan, manfaat atau kegunaan.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung di lingkungan masyarakat. Adapun metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data mengenai fenomena, kejadian dan peristiwa yang terjadi di lapangan melalui interaksi bersama subyek peneliti.<sup>16</sup> Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pemilik *home* industri kerupuk asmara dan beberapa karyawan yang bekerja dalam *home* indsutri tersebut.

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati secara teliti, seksama, rinci, dan menyeluruh terkait objek berupa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

### 2. Data Yang Dikumpulkan

Data adalah segala sesuatu yang nyata dan fakta yang tentunya dapat dijadikan sebuah bahan oleh peneliti untuk penyusunan

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), 2.

<sup>16</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014), 328.

informasi atau penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berasal dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono.

### 3. Sumber Data

Peneliti merumuskan bahwa sumber data yang ada dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber atau informasi yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dengan cara wawancara kepada subjek utama. Jadi, sumber data primer ini yang menjadi patokan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara peneliti dengan Sutrisno (pemilik *home* industri kerupuk asmara atau juragan) dan Somad, Iwan, Ahmad, Farid (sebagian karyawan kerupuk asmara yang terkena dampak dari praktik *ujrah* oleh juragan di *home* industri tersebut).

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek utama. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Misalnya data ini dapat diperoleh dari orang lain, kepustakaan, dokumen, jurnal, buku, ataupun data tambahan yang

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 96.

lain.<sup>18</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 2001.
- 2) Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 2019.
- 3) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, 2007
- 4) Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 2013
- 5) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*, 2014
- 6) Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 1984.
- 7) Data pendukung lainnya, misalnya berupa jurnal, skripsi, artikel, berita ataupun yang lainnya yang tentunya berkaitan dengan praktik *ujrah* karyawan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama sebuah penelitian yaitu untuk memperoleh data secara baik dan benar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti apabila ingin menemukan jawaban secara mendalam atas permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Wawancara ini merupakan suatu proses

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), 194.

interaksi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan cara mengajukan pertanyaan dan informan sebagai orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.<sup>19</sup>

Proses wawancara ini terdapat dua pihak yang berperan sangat penting namun mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu satu pihak sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai seseorang yang akan memberi informasi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan bapak Sutrisno (Pemilik Home Industri kerupuk asmara atau juragan) dan empat karyawan bekerja sebagai buruh di *home* industri kerupuk asmara tersebut agar memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dianggap mempunyai ciri-ciri lebih spesifik dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lainnya karena objeknya lebih luas yaitu melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar juga bukan terbatas pada interaksi terhadap subjek penelitian terkait objek yang akan diteliti. Teknik pengamatan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 195.

<sup>20</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 191.

dilakukan secara empiris dan langsung terjun ke lapangan sesuai keinginan peneliti. Oleh karena itu, prosesnya sangat kompleks.<sup>21</sup>

Teknik observasi ini dianggap paling dasar dan penting keberadaannya serta hampir semua penelitian selalu menggunakan teknik ini.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, tahap observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati lebih dekat dan detail terakit praktik *ujrah* karyawan dari melihat proses kerjanya hingga selesai bekerja dan mendapatkan upahnya. Selain hal-hal tersebut, pada tahap ini juga digunakan peneliti untuk mengamati letak geografis dan kondisi *home* industri yang ada di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya memperoleh data berupa gambar, foto, dan lainnya.<sup>23</sup> Adapun dalam tahap ini, peneliti berhasil memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti yaitu peneliti memperoleh sebuah data berupa foto beberapa karyawan dan pemilik *home* industri kerupuk asmara.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, 203.

<sup>22</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum...*, 180.

<sup>23</sup> Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 91.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahap yang sangat berfungsi untuk mempermudah pengolahan suatu data yang akan dianalisis oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah suatu teknik membenaran atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara penyisipan ataupun yang lainnya untuk mneghindari adanya kesalahan data yang ditemukan saat di lapangan atau bisa dikatakan pengecekan kembali atas informasi yang telah didapat oleh peneliti.<sup>24</sup>
- b. *Organizing*, adalah suatu proses pemilihan dan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai rencana peneliti yang akan dimuat dalam karangan penelitian.<sup>25</sup> Tahap ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara di *home* industri di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.
- c. *Analizing*, adalah menganalisis data secara sistematis dari tahap editing dan organizing yang telah diperoleh guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik

---

<sup>24</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum..*, 197.

<sup>25</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

*ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.<sup>26</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan data yang lainnya secara sistematis agar bisa menarik suatu kesimpulan sehingga hasil penelitiannya mudah dipahami. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif, setelah itu akan dianalisa menggunakan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif merupakan suatu cara untuk menjelaskan dan memaparkan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini yaitu membuat gambaran tentang objek yang akan diteliti secara faktual sesuai data yang didapat di lapangan.<sup>27</sup>

b. Deduktif merupakan pola pikir yang digunakan untuk memaparkan tentang aturan hukum ekonomi syariah khususnya akad *ijārah*, konsep amanah dalam bisnis Islam dan fatwa DSN MUI untuk menganalisis tentang praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disusun secara sistematis oleh penulis agar lebih runtut, terarah, teratur dan mudah dipahami oleh

<sup>26</sup> Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.

<sup>27</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 63.



pembaca, maka dalam skripsi ini penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub bab yang tentunya antara bab satu dengan bab yang lainnya tidak keluar dari konteks pembahasan. Adapun susunan pembahasan yang diterapkan oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, selanjutnya berupa identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan agar penelitian ini lebih terstruktur.

Bab kedua, merupakan landasan teori atau kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan mengenai konsep *ijārah* yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam *ijārah*, *ujrah*. Konsep amanah dalam bisnis Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

Bab ketiga, berupa penyajian data yang mana didalamnya memaparkan tentang praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara. Dimana pada bagian ini penulis menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh dari lapangan meliputi letak lokasi penelitian, sejarah singkat berdirinya *home* industri kerupuk asmara, dan juga praktik *ujrah* karyawan di *home* Industri kerupuk asmara di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.



Bab keempat, analisis data yang mana dipaparkan terkait analisis hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* terhadap praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara di *home* industri secara jelas agar bisa diketahui apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti telah memenuhi syarat, rukun, konsep amanah dalam bisnis, ataupun yang lainnya tentang aturan-aturan yang berkaitan dalam hukum Islam dan juga fatwa DSN MUI.

Bab kelima, merupakan penutup yang mana didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis dan juga memaparkan saran-saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP *UJRAH* MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA

#### DSN MUI NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Definisi *Ijārah*

Definisi yang berkaitan dengan *ijārah* didalamnya terdapat penjabaran bahwa *ijārah* secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* (الْأَجْرُ) yang memiliki makna *al-'iwadh* (الْإِعْوَضُ) yang secara bahasa Indonesia berarti suatu imbalan dan upah.<sup>1</sup>

Selain itu, ada pula penjabaran dari Wahbah Az-Zuhaili dimana beliau berpendapat bahwa dalam bahasa *ijārah* bermakna jual beli suatu manfaat.<sup>2</sup>

Dari penjelasan yang telah dijabarkan dalam bahasa tersebut, dalam istilah terdapat beberapa pendapat mengenai *ijārah* yang tentunya dikemukakan oleh para ulama', diantaranya:

a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“akad atau suatu transaksi terhadap sebuah manfaat dengan adanya ganti atau upah”.

b. Menurut Malikiyah dan Hanabilah bahwa *ijārah* ialah:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“memiliki suatu manfaat yang diperbolehkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan adanya sebuah ganti atau imbalan”.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 114.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 3803.

- c. Asy-Syarqawi menjelaskan tentang *ijārah* yaitu akad atas suatu manfaat yang didalamnya terkandung maksud tertentu, bersifat boleh, dan diperbolehkan untuk memperoleh imbalan atau ganti”.<sup>4</sup>
- d. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk mendapatkan suatu manfaat dengan adanya sebuah ganti.
- e. Idris Ahmad menjelaskan bahwa *ijārah* merupakan suatu upah yang mempunyai makna mendapatkan sebuah manfaat dari tenaga orang lain dengan cara memberikan sebuah imbalan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>5</sup>
- f. Muhammad Syafi’i Antonio juga berpendapat *ijārah* yaitu suatu bentuk akad untuk memindahkan hak atas penggunaan terhadap barang ataupun jasa disertai pembayaran upah/ganti namun tidak disertai untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut.<sup>6</sup>
- g. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa *ijārah* merupakan barang yang disewa dalam jangka waktu disertai adanya suatu pembayaran.
- h. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa *ijārah* merupakan akad yang dilaksanakan terhadap sesuatu yang manfaatnya telah diketahui,

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122.

<sup>4</sup> Abdullah Ibni Hijazi Ibnu Ibrahim Asy-Syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), 82.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 115.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2019), 245.

yang jelas dan bisa diserahterimakan terhadap orang lain dengan penggantian adanya suatu imbalan yang jelas.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bersifat mengikat dan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud dan tujuan untuk menetapkan suatu hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang telah melakukan akad *ijārah*.<sup>8</sup>

Bentuk kegiatan *muāmalah al-ijārah* ini dapat diketahui bahwa didalamnya sangat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat seperti halnya sewa-menyewa atau menjual jasa baik buruh atau yang lainnya kepada orang lain.<sup>9</sup> Oleh karena itu, penulis dapat memahami dan menyimpulkan bahwa bahwa akad *ijārah* merupakan suatu transaksi untuk mengambil kemanfaatan terhadap suatu benda atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan disertai adanya suatu imbalan atau upah. Imbalan atau upah dalam hukum Islam biasa dikenal dengan *ujrah*.

<sup>7</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb*, (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 2005), 196.

<sup>8</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 195.

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Dalam kegiatan *muāmalah*, selain jual beli akad *ijārah* juga sering dipraktikkan dalam kehidupan manusia baik dipraktikkan dalam bentuk sewa-menyewa atau upah-mengupah yang tentunya telah dijelaskan dan disyariatkan dalam Islam secara detail terkait hukumnya yaitu diperbolehkan asal dalam transaksinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ijma ulama'.<sup>10</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya praktik *ijārah* yaitu:

### a. Al-Qur'an

Surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, “Wahai Ayahku tempatkanlah dia sebagai pekerja pada kita, sesungguhnya orang yang paling baik yang kau ambil sebagai pekerja merupakan orang yang kuat dan dapat dipercaya”.<sup>11</sup>

Surat At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُحْرَىٰ ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri yang sudah ditalak) sedang hamil, maka berikanlah

<sup>10</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 179.

<sup>11</sup> al-Qur'an, 28:26.

kepadanya nafkah sampai melahirkan kandungannya serta jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan berundinglah diantara kamu dengan baik, dan apabila kamu menemukan kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>12</sup>

Surat Ali ‘Imran ayat 57:

وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥٧

Artinya: “Dan adapun orang yang beriman dan melakukan amal-amal sholeh, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim”.<sup>13</sup>

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk tolong-menolong antarsesama juga bisa dengan cara memeberikan pekerjaan dan jika pekerjaan itu telah selesai dilakukannya hendaknya diberikan pengupahan yang layak karena orang yang tidak memberin upah kepada seseorang setelah pekerjaan selesai dilakukan merupakan suatu bentuk kedholiman.

#### b. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَتَّأَجَرَ أَجِيرًا، فَلَنْ يُسَلَّمَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallahu’anhua bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa memperkerjakan pekerja hendaknya dia menetapkan upahnya”.<sup>14</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radiallahu ‘anhuma berkata: Nabi SAW

<sup>12</sup> Al-Qur’an, 65:6.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, 3:57.

<sup>14</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkaam, Terj. Dani Hidayat* (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008), 195.

berbekam dan memberi upah kepada tukang bekamnya”.  
(H.R Bukhori dan Muslim)<sup>15</sup>

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila memperkerjakan orang hendaklah berikan upah atau imbalan sepantasnya atas pekerjaan yang telah ia lakukan dan upah tersebut hendaknya diinformasikan saat awal agar tidak menimbulkan perselisihan yang tidak diinginkan.

c. Ijma’

Berdasarkan penjelasan yang mendasar pada ijma’ ulama’, maka para ulama’ tentunya bersepakat dan tidak ada seorang pun yang membantah tentang penjelasan *ijārah* yaitu bahwa adanya suatu *ijārah* itu diperbolehkan asalkan dalam kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dalam berinteraksi satu sama lainnya tentunya akad ini sangatlah dibutuhkan serta tujuannya sangat bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dalam bermasyarakat yang sangat berguna bagi dirinya maupun orang-orang yang ada disekitar lingkungannya.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Selain jual beli, suatu bentuk transaksi *ijārah* ini tentunya tidak bisa terlepas dari adanya rukun dan syarat di dalamnya agar transaksi tersebut bisa dikatakan sah, jelas dan sempurna serta akadnya tidak mengandung unsur kecacatan yang akan

<sup>15</sup> Muhammad Al-Albani, *Shahih Sunna Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 303.

<sup>16</sup> Mahmudatus Sa’diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 74.



menimbulkan akad atau perjanjian tersebut batal. Adapun menurut pendapat ulama' terdapat empat rukun *ijārah*, yaitu:

1) Pihak yang berakad ('*aqid*)

Dalam hal ini berkaitan dengan pihak yang menyewa atau yang membayar suatu akad *ijārah* dan menerima upah (*musta'jir*) dan pihak yang memberikan sewa dan memberikan upah (*mu'jir*) serta ada juga *ajir* yaitu pihak yang memberikan jasa.

2) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*).

3) Upah (*ujrah*).

4) Manfaat (Objek).<sup>17</sup>

Bebeda dengan pendapat para ulama', ulama' Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun *ijārah* hanya ada satu yaitu *ijab* dan *qabul* saja karena menurut pendapat beliau orang yang sedang berakad *ijārah* ketentuan terkait upah dan yang lainnya itu termasuk dalam syarat *ijārah*.<sup>18</sup>

b. Syarat-Syarat *Ijārah*

Berkaitan dengan penjelasan rukun dari *ijārah* tersebut maka terdapat beberapa syarat yang ada agar dalam transaksinya tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, diantaranya:

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*., 125.

<sup>18</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

1) Pihak yang berakad ('*aqid*)

Berdasarkan pendapat ulama' Hanafiyah orang yang melaksanakan akad *ijārah* syaratnya haruslah berakal dan *mumayyiz* tetapi tidak diharuskan baligh. *Mumayyiz* dalam hal ini yaitu anak-anak yang berumur minimal lima belas tahun ataupun tujuh belas tahun sudah diperbolehkan melaksanakan praktik *ijārah* baik untuk menyewakan barang ataupun diri (pekerjaannya) namun tetap dengan adanya persetujuan dari pihak wali anak-anak tersebut.<sup>19</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh ulama' Malikiyah juga sama dengan pernyataan di atas bahwa atas keridhoan walinya anak-anak yang *mumayyiz* sah dan boleh melaksanakan praktik akad *ijārah*. Berbeda dengan pendapat kedua ulama' tersebut, menurut pendapat ulama' Syafii dan Hanabilah disyaratkan bahwa pihak yang akad harus berakal dan baligh akan tetapi anak-anak yang *mumayyiz* belum bisa dikategorikan sebagai seseorang yang cakap dalam berakad. Jadi, menurut beliau meskipun anak tersebut dapat membedakan sisi baik dan buruk namun belum baligh maka apabila mereka melakukan transaksi *ijārah* tetaplah tidak sah.

Pihak yang melaksanakan akad *ijārah* ini juga harus sama-sama rela diantara keduanya karena apabila diantara mereka

<sup>19</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*; (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 232.

ada yang terpaksa untuk melaksanakan transaksi tersebut maka akadnya menjadi tidak sah atau dapat dikategorikan sebagai akad yang batal.<sup>20</sup>

Pihak yang berakad *ijārah* berhak mendapatkan kemanfaatan dari barang yang disewa agar tidak tidak mengalami kerugian dan menghindari adanya sebuah perselisihan.<sup>21</sup>

## 2) *Shighat (ijab dan qabul)*

Dalam suatu akad adanya *shighat* ini sangat penting sehingga pernyataannya harus secara jelas agar mudah dipahami oleh kedua belah pihak dan antara ijab qabul haruslah sesuai. Misalnya *ijab qabul* dalam sewa-menyewa “Aku sewakan baju ini kepada kamu sehari Rp 50.000 dan pihak *mustajir* menjawabnya “Aku menerima sewa baju tersebut sesuai dengan harga yang telah kau ucapkan”.

Sedangkan *ijab qabul* upah-mengupah yaitu “Bekerjalah di pabrik ini dan akan saya beri upah sebesar Rp. 50.000 setiap harinya” dan pihak pekerja menjawab “Aku akan melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang kamu ucapkan”.<sup>22</sup>

*Shighat* yang ada dalam suatu akad ini menurut pendapat para ulama’ bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 232.

<sup>21</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 139.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 118.

- Secara lisan

Dalam hal ini, *ijab qabul* bisa dinyatakan secara alami dengan perkataan yang sederhana, bahasa apa saja asal bisa dipahami oleh para pihak yang bersangkutan karena bentuk kata-katanya tidak terikat apapun.

- Secara tulisan

Cara ini bisa dipakai oleh seseorang yang melakukan akad sedang berjauhan atau tidak berada di tempat yang sama sehingga *shighat* bisa dilakukan dengan tulisan. Oleh karena itu, cara ini bisa dianggap sah dan diperbolehkan apabila yang bersangkutan telah memperoleh dan membaca dengan seksama tulisan yang ada tersebut.

- Secara isyarat

Seseorang yang tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan *ijab qabul* secara lisan atau tulisan maka bisa menggunakan cara isyarat. Misalnya orang yang bisu dan tidak bisa apapun akan tetapi jika orang yang bisu itu bisa menulis, maka adanya *ijab qabul* secara isyarat dipandang tidak sah.

- Secara perbuatan

Cara ini bisa dilakukan secara langsung dengan perbuatan. Misalnya dalam *ijārah* pihak yang menyewakan memberi barang dan pihak penyewa memberikan uang.<sup>23</sup>

### 3) Upah (*Ujrah*)

Dalam akad *ijārah*, *ujrah* harus diketahui jumlahnya secara pasti oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad, hal ini boleh dengan langsung diperlihatkan atau hanya disebutkan ciri atau kriterianya saja, *ujrah* harus berupa sesuatu yang memiliki nilai dan tidak boleh semacam dari yang diakadkan. Selain itu, syarat *ujrah* harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan bukan dalam keadaan terpaksa menerima suatu *ujrah*.

### 4) Manfaat (Objek)

Berdasarkan pendapat para ulama' fiqih, manfaat benda akad ini memiliki berbagai syarat, diantaranya:

- Hendaknya manfaat itu bisa diserahkan oleh pemiliknya kepada penyewa (sewa-menyewa) dan pekerja (upah-mengupah). Jadi, tidak sah akad tersebut apabila barang bukan miliknya atau yang diambil dari orang lain untuk disewakan
- Kemanfaatan dari objeknya berhak diperoleh oleh pihak penyewa.

---

<sup>23</sup> Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 9-10.

- Manfaat ini harus sesuatu yang mengandung unsur mubah dan bukan sesuatu yang salah menurut Agama bahkan dilarang. Misalnya memberikan upah kepada dukun sihir itu tidak diperbolehkan.
- Hendaknya manfaat ini bisa diketahui sifat, jenis, ukurannya secara jelas dan detail. Misalnya menyewakan baju untuk acara pesta selama satu hari.<sup>24</sup>

Selain itu, ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui agar kejelasan obyek (*ma'qud alaih*) itu tercapai, diantaranya:

- Memperlihatkan barang secara langsung dan menjelaskan manfaatnya dengan jelas. Misalnya saya akan menyewakan mobil yang berwarna merah.
- Memaparkan jenis pekerjaan yang akan diinginkan agar tidak ada kesalahan. Misalnya memperkerjakan tukang untuk membuat jendela maka harus dijelaskan terbuat dari kayu jati dengan ukuran berapa meter panjangnya, lebarnya dan tingginya.
- Memberikan penjelasan terkait batas waktu kerja yaitu batasnya tergantung dengan kesepakatan dan pekerjaan dalam suatu akad agar tidak ada pihak yang dirugikan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Terjemah Abdul Hayyic al-Kattani ct.al*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 409.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah..*, 127.

#### 4. Macam – Macam *Ijārah*

Dari segi hukum Islam terdapat dua jenis *ijārah*, yaitu:

a. *Ijārah al Amal* (Upah-Mengupah)

*Ijārah* ini merupakan suatu bentuk *ijārah* yang memperkerjakan seseorang atau mengambil jasa seseorang dengan tujuan untuk memberikan *ujrah* sebagai bentuk imbalan atau ganti atas pekerjaan yang telah diselesaikan.

b. *Ijārah al ‘Ain* (Penyewaan Aset)

*Ijārah* ini merupakan suatu bentuk sewa aset atau barang kepada orang lain tanpa disertai pemindahan kepemilikan aset tersebut. Jadi hanya bertujuan untuk mengambil manfaatnya saja dengan adanya suatu imbalan atas biaya sewa. Bentuk *ijārah al ‘Ain* ini hampir adanya suatu kemiripan dengan bentuk leasing yang ada dalam bisnis konvensional.<sup>26</sup>

Dari segi objeknya, para ulama’ berpandangan bahwa akad *ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijārah bil manfaat*

*Ijārah* ini merupakan suatu bentuk *ijārah* yang bersifat manfaat dengan ketentuan dimana pihak yang menyewakan mempunyai benda sedangkan pihak yang menyewa membutuhkan benda-benda tersebut sehingga terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya suatu imbalan dari

<sup>26</sup> Suqiyah Musafa’ah et.al, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam 1*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 160.



pihak yang menyewa terhadap pihak yang menyewakan karena si penyewa memanfaatkan benda milik seseorang yang menyewakan tersebut. Oleh karena itu, para ulama' fiqih sepakat memperbolehkan barang-barang untuk dijadikan objek sewa-menyewa asalkan manfaat bendanya itu berupa manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk digunakan. Misalnya sewa-menyewa mobil, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>27</sup>

b. *Ijārah al 'amal*

*Ijārah* ini merupakan suatu bentuk *ijārah* yang bersifat suatu pekerjaan yaitu dengan ketentuan memperkerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Hal ini para ulama' sepakat bahwa *ijārah al amal* boleh hukumnya asalkan jenis pekerjaan yang akan diselesaikan itu tidak kabur. Misalnya karyawan pabrik, kuli bangunan, buruh tani dan lain-lain.<sup>28</sup>

*Ijārah* ini bisa dianggap dapat tercapai dengan baik jika pihak pekerja telah melaksanakan secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawab mereka. Seperti seorang buruh pabrik yang telah selesai melakukan produksi barang maka ia akan mendapat upah atau gaji dari majikannya. *Ijārah al amal* ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

<sup>27</sup> Wahbah az Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, (Beirut: Dal al-Fikr, 1984), 761.

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

1) *Ijārah* Khusus

*Ijārah* ini dilakukan oleh seorang pekerja atau biasa disebut dengan *ijārah* yang sifatnya pribadi. Hal ini hukumnya diperbolehkan asalkan seorang pekerja itu tidak bekerja lagi selain dengan seseorang yang telah menggajinya. Seperti asisten rumah tangga.

2) *Ijārah* Musytarik

*Ijārah* ini dilakukan secara bersama-sama atau *ijārah* ini sifatnya serikat. Pada dasarnya, hukum bekerja sama dengan orang lain ini boleh. Seperti tukang jahit sepatu.<sup>29</sup>

Dari segi cara pembayarannya, *ijārah* terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

- a. *Ijārah* yang pembayarannya disesuaikan dengan kinerja objek yang telah disewa yang bisanya disebut dengan *ijārah*, upah, sewa.
- b. *Ijārah* yang pembayarannya tidak disesuaikan dengan kinerja objek yang telah disewa. Hal ini biasa disebut dengan *ju'alah*.

Selain macam-macam yang telah dijelaskan di atas, ada pula jenis *ijārah* yang dilihat dari segi perpindahan kepemilikan. Dalam hal ini dibedakan menjadi dua macam, diantaranya:

- a. *Operating lease*, dimana dalam *ijārah* ini perpindahan kepemilikan tidak akan terjadi sampai kapanpun.

<sup>29</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam..*, 202.

- b. *Financial lease*, dimana pihak penyewa ditawarkan untuk membeli ataupun tidak barang yang telah disewa. Jadi, perpindahan kepemilikan ini bentuknya masih sebuah pilihan yang akan dilakukan di akhir periode sewa.<sup>30</sup>

## 5. Pembayaran *Ujrah* Dan Ketentuannya

### a. Pengertian *Ujrah*

*Ujrah* pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan *ijārah* karena memang hal ini timbul dikarenakan adanya suatu akad *ijārah*. Secara bahasa *ujrah* berasal dari kata *al-ajru* dan *ats-tsawabu*' yang berarti upah atau imbalan. Sedangkan secara terminologi *ujrah* sendiri merupakan imbalan yang diberikan atau yang diminta atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>31</sup>

Secara ringkasnya *ujrah* merupakan suatu upah atas jasa atau manfaat dari barang atau jasa yang disewa sehingga dapat disimpulkan bahwa *ujrah* merupakan suatu bentuk imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang diajak kerjasama sebagai bentuk penghargaan atas jasa atau tenaga seseorang setelah selesai melaksanakan pekerjaannya dan wajib diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan akad *ijārah*. Dengan demikian, apabila *ijārah* itu berkaitan dengan suatu pekerjaan atau biasa disebut *ijārah al 'amal* maka apabila

<sup>30</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.*, 161.

<sup>31</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110

pekerjaan telah selesai dilaksanakan secepatnya juga ujah wajib diberikan kepada pihak pekerja. Hal ini telah dijelaskan dalam sebuah hadits riwayat Ibnu Majah, yaitu:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah ujah terhadap buruh sebelum keringatnya kering”<sup>32</sup>

Pada hakikatnya, seseorang yang menunda dalam memberikan upah kepada pekerja yang telah selesai melaksanakan kewajibannya merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan karena perilaku tersebut tentu akan merusak keharmonisan kedua belah pihak. Jadi, dalam akad *ijārah* hendaknya segala pelayanannya dipercepat, seperti mempercepat dalam pemberian upah.<sup>33</sup>

#### b. Rukun *Ujah*

Sama halnya dekat akad-akad yang lainnya, *ujrah* juga tidak terlepas dari adanya beberapa rukun, diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Pihak yang berakad (Pemberi jasa dan Pekerja)
- 2) Pekerjaan
- 3) Upah / *Ujah*

#### c. Syarat *Ujah*

Berkaitan dengan penjelasan mengenai rukun tersebut, maka terdapat beberapa syarat guna menyempurnakan suatu *ujrah*, diantaranya:

<sup>32</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 94.

<sup>33</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I.*, 205.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 143

1) Pihak yang berakad (Pemberi Jasa dan Pekerja)

Pihak yang berakad ini menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah syaratnya telah berakal, sehat dan baligh. Selain itu, kedua belah pihak harus sama-sama rela dan apabila salah satu dari orang yang berakad ada yang terpaksa maka akad tersebut tidak sah.

2) Pekerjaan

Pekerjaan yang akan dikerjakan haruslah jelas baik dari segi waktu, objek dan juga yang lainnya.

3) Upah / *Ujrah*

Upah harus jelas artinya telah ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari serta harus segala sesuatu yang bernilai atau sebuah harta. Selain itu, upah harus dilakukan dengan cara musyawarah atau rencana terlebih dahulu antara pihak yang menerima dan memberi *ujrah* serta *ujrah* hendaknya tidak serupa dengan objek yang ada dalam akad, jadi penyewa wajib memberi imbalan yang pantas setelah menggunakan jasa seseorang.<sup>35</sup>

d. Ketentuan *Ujrah*

Ketentuan *ujrah* yang diberikan dalam pekerjaan yang bersifat ibadah masih simpang siur kebolehannya karena perbuatannya

<sup>35</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 391

semata-mata dengan tujuan memperoleh pahala terhadap Allah. Dalam hal ini menurut pendapat madzhab Hanbali dan Hanafi tidak diperbolehkan bahkan haram hukumnya namun disisi lain menurut madzhab Maliki dan Syafi'i pengambilan upah terhadap pekerjaan yang bersifat *taqarrub* kepada Allah itu diperbolehkan karena imbalan dan tenaga ini dapat diketahui secara nyata serta bertujuan sebagai sebuah tunjangan atau hadiah bagi seseorang yang telah menyumbangkan tenaganya demi membantu orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Misalnya *ujrah* bagi pengajar Al-Qur'an, muadzin dan sebagainya.<sup>36</sup>

Selain itu, ada pula penjelasan bahwa *ujrah* yang berkaitan dengan pengajaran ilmu, kerajinan atau yang lainnya itu sangat diperbolehkan dengan alasan dahulu pada masa Rasulullah SAW beliau memberikan pengetahuan menulis kepada anak-anak penduduk Madinah sebagai persyaratan agar para tawanan perang badar bisa diberi kebebasan.<sup>37</sup>

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dalam segala praktik *muāmalah* kita harus bisa mengambil ketentuan yang paling benar dan disesuaikan atau mendekati dengan kondisi masyarakat di masa sekarang yang tentunya sangatlah berkembang sehingga dalam transaksinya tidak menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak seperti halnya

<sup>36</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 118-121.

<sup>37</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, 76.

dalam pemberian *ujrah* yang berkaitan dengan praktik ibadah ini apabila dalam pemberiannya banyak memberikan keuntungan dan tidak merugikan salah satu pihak maka hal ini boleh-boleh saja untuk dilaksanakan.

#### 6. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijārah*

Menurut ulama' Hanafiyah *ijārah* akan batal apabila salah seorang yang telah berakad itu meninggal dunia meskipun *ijārah* bersifat mengikat karena pada dasarnya suatu kemanfaatan itu tidak bisa diwariskan kepada anak keturunannya yang berhak mewarisi. Selain itu, menurut ulama' Hanafiyah *ijārah* juga bisa batal apabila terjadi udzur dari salah seorang yang telah berakad. Misalnya, rumah yang disewa itu disita oleh pihak bank karena pemiliknya terlilit hutang.

Berbeda dengan pendapat ulama' Hanafiyah, jumhur ulama' berpendapat bahwa *ijārah* tidak akan batal meskipun salah seorang yang berakad itu meninggal dunia karena menurut pandangan para ulama' suatu manfaat itu termasuk harta sehingga bisa diwariskan kepada ahli waris orang yang berakad. Selain itu, menurut pendapat para ulama' tidak semua udzur bisa menjadi penyebab batalnya *ijārah* artinya *ijārah* hanya bisa batal apabila terkandung kecacatan atau hilangnya manfaat dalam obyek akad tersebut. Misalnya, rumah yang disewa lenyap dilanda tsunami.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 237-238.



Dengan demikian, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berakhirnya *ijārah*, diantaranya:

- a. Barang atau properti yang menjadi obyeknya hilang, lenyap ataupun musnah. Misalnya mobil rental yang hilang atau toko yang disewa terbakar.
- b. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan
- c. Keinginan yang telah diakadkan telah terpenuhi atau telah memperoleh manfaatnya
- d. Jangka waktu yang telah ditetapkan saat kesepakatan sudah berakhir. Jadi, apabila menyewa sebuah mobil maka mobil tersebut harus dikembalikan ke pemiliknya dan apabila menyewa jasa atau tenaga seseorang maka orang itu berhak mendapatkan upah dari seseorang yang memperkerjakannya.<sup>39</sup>

## 7. Amanah Dalam Bisnis Syariah

Amanah secara bahasa berasal dari kata *amina-amanatan* yang berarti jujur atau bisa dipercaya. Dalam pengertian lain amanah berarti suatu janji atau titipan yang diberikan kepada seseorang untuk diambil kepercayaannya. Sedangkan pengertian tentang amanah ini dalam bahasa Indonesia diartikan pesan, perintah, bisa dipercaya, jujur, dan tidak menyeleweng dari kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, secara keseluruhan amanah merupakan suatu bentuk kepercayaan dimana sebagai penjaga amanah harus melakukan pengembalian hak

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly et.al, *Fiqh Muamalat...*, 283.

kepada pemilik aslinya baik itu berkaitan dengan barang atau jasa yang diberikan sehingga tidak boleh mengurangi, mengambil bahkan menambah dari akad awal antara kedua belah pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dikecewakan.<sup>40</sup>

Amanah merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam dunia usaha karena perilaku amanah ini termasuk dalam salah satu perilaku yang baik sehingga harus diterapkan dengan benar dalam jiwa semua orang terutama pengusaha muslim. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Surat Al-Mu'minun ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝۳

*“Dan sungguh beruntung orang yang menjaga amanat-amanat dan janjinya”*<sup>41</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa segala transaksi haruslah sesuai dengan janji agar memperoleh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.

Berkaitan dengan amanah tentunya terdapat beberapa nilai-nilai dasar didalamnya, yaitu:

a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu sikap atau perbuatan seseorang dengan sungguh-sungguh menunaikan amanat yang diberikan oleh seseorang atau bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu yang menjadi tugasnya dan bersedia menerima atau menanggung segala

<sup>40</sup> Iwan Aprianto et.al, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 14.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 23:8.

sesuatu baik risiko atau lainnya yang mungkin saja terjadi di masa mendatang.

b. Transparansi

Transparansi biasanya juga disebut dengan keterbukaan artinya dalam menjalankan segala sesuatu dengan orang lain terutama dalam urusan kerjasama harus menerapkan perilaku saling terbuka (jelas) sehingga tidak akan timbul rasa curiga antara pihak satu dengan pihak lainnya. Transparansi atau keterbukaan ini artinya harus siap untuk diperiksa, dikomentari atau yang lainnya dengan tujuan untuk memelihara suatu kepercayaan antarsesama.<sup>42</sup>

c. Menepati Janji

Dalam amanah menepati janji merupakan sebuah *key performance indicator* karena saling erat hubungannya bahkan tidak akan bisa dipisahkan. Menepati janji merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai bukti terhadap apa yang telah diucapkan terdahulu. Perilaku tepat janji dalam bisnis keberadaannya sangatlah penting karena jika seseorang tidak tepat janji tentunya rekan dalam bisnisnya akan susah untuk percaya lagi dan pada akhirnya rekan bisnis bahkan pekerjanya akan mencari tempat bisnis lain yang dapat dipercaya dan akhirnya akan mengalami suatu kerugian.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 59.

<sup>43</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 78.

Sikap amanah ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi diri sendiri maupun seseorang yang bertransaksi dengan dirinya dan tidak menimbulkan kekecewaan maupun kerugian salah satu pihak sehingga pihak-pihak yang melakukan akad tidak merasa berkhianat dan dikhianati dalam transaksi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, menjaga amanah ini merupakan salah satu keharusan yang diterapkan dan ditanamkan dalam dunia bisnis Islam.<sup>44</sup>

#### B. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Pertama: Ketentuan Umum

1. Akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash*, baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal/ijārah 'ala al-asykhash* baik *ajir* berupa orang maupun yang

<sup>44</sup> Muhammad Ismail Yusanto et.al, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 107.

dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

5. Manfa'ah adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan*.
7. *Ijārah 'ala al-a'yan* adalah akad sewa atas manfaat barang.
8. *Ijārah 'ala al-asykhash/ijārah 'ala al-a'mal* adalah akad sewa atas pekerjaan orang.
9. *Ijārah muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijārah* atas manfaat yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa setelah selesai atau diakhirinya akad *ijārah*.
10. *Ijārah maushufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijārah* atas manfaat suatu barang (*manfaat 'ain*) dan atas jasa yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya.
11. *Ijārah tasyghiliyyah* adalah akad *ijārah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.

14. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua: Ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*

1. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah 'ala al-a'yan* dan *akad ijārah 'ala al-a'mal/ijarah 'ala al-asykhash*.
2. Akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah tasyghiliyyah*, IMBT, IMFD.

Ketiga: Ketentuan terkait *shighat* akad *ijārah*

1. Akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dan *musta'jir*.
2. Akad *ijārah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat: Ketentuan terkait *mu'jir, musta'jir dan ajir*

1. Akad *ijārah* boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak.
2. *Mu'jir, musta'jir* dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad *ijārah* baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyyah*.
4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.

6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.

Kelima: Ketentuan terkait *mahall al-manfa'ah dalam ijārah 'ala al-a'yan*

1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan secara syariah.
2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1 harus dapat diserahkan pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijārah maushufah fi al-dzimmah*.

Keenam: Ketentuan terkait manfaat dan waktu sewa

1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan syariah.
2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *mu'jir* dan *musta'jir/ajir*.
3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *mu'jir* dan *musta'jir*.
4. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh *mu'jir*.
5. *Musta'jir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'yan* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena pemanfaatan kecuali karena *al-ta'aadi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syurut*.

Ketujuh: Ketentuan terkait '*amal* yang dilakukan *ajir*



1. '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
3. '*Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
4. *Mus'tajir* dalam akad *ijārah 'ala al-a'mal* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh *ajir* atau undang-undang.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir* atau *mukhalafat al-syuruth*.

Kedelapan: Ketentuan terkait *ujrah*

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang atau jasa yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.
2. Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka, nominal, prosentase atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan: Ketentuan penutup

1. Jika salah satu tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan undang-undang yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari dewan pengawas syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>45</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>45</sup> Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*, <https://dsnmu.or.id>, Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 11.30 WIB.

### BAB III

#### PRAKTIK *UJRAH*KARYAWAN DI *HOME* INDUSTRI KERUPUK ASMARA DI DESA KERTOSONO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

##### A. Gambaran Umum Home Industri Kerupuk Asmara

###### 1. Sejarah *Home* Industri Kerupuk Asmara

Pada awalnya, sebelum mendirikan *home* industri kerupuk asmara ini Bapak Sutrisno sudah bekerja sebagai penjual/*marketing* kerupuk asmara di salah satu pabrik kerupuk yang ada di Kecamatan Sidayu selama 3 tahun. Namun, pabrik tersebut mengalami kebangkrutan dan sudah tidak berjalan sampai sekarang sehingga seluruh karyawan yang bekerja di pabrik kerupuk itu terpaksa diberhentikan oleh pemiliknya.

Saat itu juga pada tahun 2014, Bapak Sutrisno memutuskan untuk merintis usaha kecil-kecilan setelah terjadi musibah yang menimpa dirinya dengan tujuan agar bisa menopang perekonomian keluarganya.

Dalam mendirikan dan menjalankan *home* industri kerupuk asmara ini beliau didampingi istrinya yaitu Ibu Sumaifah. Pendirian *home* industri kerupuk asmara tepatnya pada tanggal 14 September 2014 dengan modal yang sangat kecil, beliau mengatakan dalam merintis *home* industri ini dengan istilah “*bondo yakin dan nekat*”.

Alasan Bapak sutrisno mendirikan *home* industri ini bukan hanya untuk kepentingan mengambil keuntungan saja, melainkan beliau juga ingin membantu orang-orang, teman-teman yang ikut diberhentikan dari pabrik tempat kerjanya dulu agar tidak mengalami pengangguran

secara terus-menerus. Selain itu, motivasi beliau untuk mendirikan *home* industri ini karena ruang lingkup usahanya berkaitan dengan pangan sehingga cocok dengan kebutuhan orang-orang desa yang berada di sekitarnya yaitu mengutamakan kebutuhan pangan.

Pada awalnya *home* industri kerupuk asmara ini hanya dijalankan oleh pemiliknya sendiri yaitu Bapak Sutrisno dengan dibantu 3 karyawan yang bertugas memproduksi kerupuk asmara dan 4 orang *marketing* (penjual) yang bertugas menjual atau memasarkan kerupuk asmara dengan cara keliling dari desa ke desa.

Selama 4 tahun *home* industri tersebut masih sederhana dalam pengolahannya, baik dalam menguleni dan mencampur adonan masih manual menggunakan tenaga manusia, menjemur kerupuk juga masih murni memanfaatkan sinar matahari tanpa bantuan alat mesin karena modalnya yang sangat minim bahkan tempat produksinya juga hanya ada satu petak untuk memproduksi, menggoreng bahkan mengemas. Selain itu, peminat untuk mengkonsumsi kerupuk asmara ini juga tergolong masih sedikit karena beberapa masyarakat belum mengenal dan belum ada keinginan untuk mencoba.

Seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya peminat untuk mengkonsumsi kerupuk asmara dan keuntungan yang didapat juga lumayan besar akhirnya pada tahun 2017 Bapak Sutrisno memutuskan untuk membeli 1 petak tanah yang berada di samping tempat bisnisnya untuk difungsikan sebagai tempat penggorengan dan

pengemasan. Kemudian, pada tahun 2018, Bapak Sutrisno menambah karyawan bagian produksi sebanyak 2 orang dan *marketing* sebanyak 6 orang serta saat itu juga memutuskan untuk membeli mesin cetak kerupuk, mesin pencampur adonan, oven untuk mengeringkan kerupuk agar tetap bisa melakukan produksi meskipun musim penghujan tiba.

Bapak Sutrisno melengkapi mesin-mesin tersebut agar tidak kelelahan dan tergesa-gesa karena tingginya angka peminat untuk mengkonsumsi kerupuk tersebut sehingga dituntut untuk memproduksi kerupuk dalam jumlah banyak dengan waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, sejak 2018 *home* industri ini sudah semakin maju dan dikenal oleh masyarakat sekitar sehingga Bapak Sutrisno sudah tidak ikut produksi maupun *marketing* kerupuk asmara lagi, jadi hanya melihat dan mengawasi para pekerjanya saja di *home* industri kerupuk asmara tersebut dengan didampingi oleh istrinya yaitu Ibu Sumaifah.

*Home* industri kerupuk asmara ini sampai sekarang mengalami perkembangan sangat pesat dan terkenal di daerah Kecamatan Sidayu. Bapak Sutrisno juga mengakui bahwa dalam menjalankan bisnis rumahan ini dari berdiri hingga sekarang sangatlah lancar dan semakin hari jumlah konsumen semakin banyak sehingga harus menambah jumlah produksi secara terus-menerus yang dahulunya saat awal berdiri sehari hanya memproduksi dan terjual sekitar 100kg kerupuk sekarang setiap harinya terjual sekitar 300kg bahkan jika banyak

pesanan untuk hajatan, tahlilan atau yang lainnya penjualan sehari bisa mencapai 500kg kerupuk asmara.<sup>1</sup>

## 2. Letak Lokasi Penelitian

*Home* industri kerupuk asmara merupakan salah satu *home* industri yang ada di Desa Kertosono tepatnya berada di Jl. Ikan Kakap RT. 05 RW. 02 Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.<sup>2</sup> Letak *home* industri ini sangatlah strategis karena cukup jauh dari pemukiman warga yang padat sehingga polusi yang ditimbulkan saat produksi kerupuk asmara tidak begitu mengganggu aktifitas sehari-hari para warga setempat.

## 3. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan bisnis di *home* industri ini, maka terdapat struktur organisasi sebagai berikut:

### a. Direktur (Pemilik *home* industri)

Direktur di *home* industri kerupuk asmara yaitu Bapak Sutrisno selaku pemilik atau juragan di home industri tersebut. Direktur ini berkudukan paling tinggi yang mempunyai tugas untuk mengawasi usaha atau bisnisnya, membuat kebijakan, melaksanakan hubungan baik dengan karyawan atau konsumennya, mengkoordinir karyawan dan juga memperluas jangkauan pemasaran kerupuk asmara.

<sup>1</sup> Sutrisno (Pemilik *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

<sup>2</sup> Ibid, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

b. Karyawan (Produksi)

Karyawan di *home* industri kerupuk asmara saat ini berjumlah 5 orang. Tugas dari karyawan ini membuat atau memproduksi kerupuk asmara untuk dipasarkan dengan target paling sedikit sehari memproduksi 300kg kerupuk.

c. *Marketing* (Penjual)

Saat ini, *marketing* di *home* industri kerupuk asmara berjumlah 10 orang yang bertugas untuk memasarkan atau menjual kerupuk asmara di daerah sekitar Desa Kertosono dengan cara menjualnya dari desa ke desa. Selain itu, para *marketing* sambil berjualan juga memperkenalkan kerupuk asmara kepada masyarakat. Seperti menawarkan bahwa kerupuk asmara bisa menerima pesanan dalam jumlah banyak baik untuk hajatan, tahlil, acara keluarga dan yang lainnya.<sup>3</sup>

#### 4. Jumlah Pekerja

Tenaga kerja di *home* industri kerupuk asmara ini berasal dari penduduk setempat saja yaitu penduduk asli Desa Kertosono karena alasan pemiliknya mengambil pekerja dari orang dekat bertujuan untuk meminimalisir angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Rata-rata pekerja di *home* industri kerupuk asmara ini sudah berumah tangga, namun ada beberapa yang masih bujang tetapi hanya minoritas.

---

<sup>3</sup> Ibid, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.



Saat ini, tenaga kerja di *home* industri kerupuk asmara secara keseluruhan berjumlah 15 orang dengan uraian sebagai karyawan (Produksi) berjumlah lima orang yaitu Bapak Sulikan, Faris, Somad, Iwan, Ahmad dan sebagai *marketing* (penjual) berjumlah sepuluh orang yaitu Bapak Siswanto, Hartono, Sugeng, Taufiq, Labid, Farid, Hasan, Makhrus, Jumadi, Aji.

##### 5. Waktu Kerja

Waktu bekerja di *home* industri ini hampir sama dengan karyawan perusahaan yang bekerja sistem shift yaitu waktu bekerjanya selama sehari hanya 7 jam kerja yaitu mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan ketentuan ada waktu istirahat selama satu jam sejak pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB. Namun, saat jam istirahat berlangsung pekerja tidak boleh pulang ke rumah masing-masing hanya boleh istirahat di *home* industrinya saja karena para pekerja setiap harinya akan mendapatkan porsi makan siang dari pihak pemilik *home* industri.<sup>4</sup>

Sistem pengupahan di *home* industri ini yaitu setiap harinya para karyawan diberi *ujrah* pokok dan *ujrah* lembur atau bisa disebut upah harian. Di mana upah pokoknya setiap hari Rp. 50.000 dan upah lemburnya setiap jam Rp. 10.000 dengan ketentuan hitungannya setelah melewati batas jam kerja.

---

<sup>4</sup> Ibid, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

## 6. Proses Pembuatan Kerupuk Asmara

Proses pembuatan kerupuk asmara yaitu dengan cara membuat adonan terlebih dahulu yang terbuat dari tepung terigu, garam dan micin. Lalu adonan tersebut diuleni sampai adonan bisa kalis dan langsung dicetak. Kemudian dijemur hingga kering setelah itu tahap akhirnya digoreng hingga matang dan akan *dipacking* untuk dipasarkan.

### B. Praktik *Ujrah* Karyawan Kerupuk di *Home* Industri Kerupuk Asmara

#### 1. Latar Belakang Karyawan Kerupuk

Para karyawan kerupuk asmara ini paling banyak dilatarbelakangi oleh pengangguran dan juga ahli di bidangnya. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, dan yang lainnya tentu mereka sangat kebingungan untuk mencari pekerjaan karena rata-rata usia para karyawan ini sudah tidak bisa bekerja di pabrik. Oleh karena itu, orang-orang memilih untuk bekerja di home industri kerupuk asmara.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Somad selaku karyawan bahwa:

*“Mau bagaimana lagi mbak melamar di pabrik sudah tidak bisa diterima karena faktor usia, ya bekerja di home industri kerupuk asmara ini saja yang saya tekuni untuk biaya anak sekolah”<sup>5</sup>*

Adapun terkait mempunyai keahlian di bidang produksi kerupuk, rata-rata para karyawan merupakan teman pemilik *home* industri ini sendiri yang dulu bekerja di pabrik kerupuk juga. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Iwan:

<sup>5</sup> Somad (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

*“Memang saya tidak pernah melamar ke perusahaan atau pabrik-pabrik saya bekerja di sini karena kemampuan saya di bidang ini mbak, jadi setelah saya diberhentikan dari pabrik kerupuk yang mengalami kebangkrutan saya langsung ikut bekerja di home industri milik teman saya sejak kecil ini untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga”<sup>6</sup>*

Selain itu, ada pula terkait untuk menghindari adanya pengangguran. Hal ini disampaikan oleh Saudara Ahmad:

*“Sebenarnya dilihat dari usia saya masih muda mbak, namun orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya sekolah tinggi akhirnya memilih untuk bekerja di home industri ini lumayan untuk membantu perkonomian keluarga karena adik saya juga masih kecil-kecil dan agar tidak pengangguran di rumah”<sup>7</sup>*

## 2. Proses Perekrutan Karyawan Kerupuk

Proses perekrutan karyawan di *home* industri kerupuk asmara biasanya dengan cara seseorang yang membutuhkan pekerjaan langsung datang ke *home* industri untuk meminta ikut bekerja di tempat tersebut tanpa membawa ijazah apapun dan syarat apapun yang terpenting ia bisa berjanji untuk bekerja keras, jujur, ulet dan tanggung jawab saja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak

Sutrisno:

*“Saya tidak pilih-pilih untuk merekrut karyawan karena saya memang benar-benar ingin membantu masyarakat sekitar agar tidak pengangguran, bekerja di tempat saya ini yang penting bisa bekerja dan tanggung jawab penuh sebagai pekerja serta saya merekrut orang-orang terdekat dan yang ahli saat awal berdiri itupun cuma beberapa orang, selanjutnya apabila ada yang menawarkan diri untuk bekerja di sini ya akan saya terima kalau saya membutuhkan untuk membantu packing, menggoreng, berjualan atau yang lainnya karena kalau pekerjaan seperti ini meskipun bukan ahli pasti semua orang bisa”<sup>8</sup>*

<sup>6</sup> Iwan (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

<sup>7</sup> Ahmad (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

<sup>8</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

Selain perkataan pemilik *home* industri, hal senada juga disampaikan oleh Saudara Farid salah satu karyawan yang bertugas sebagai *marketing* (penjual):

*“Saya bekerja di tempat ini awalnya saya mendatangi home industri ini dan bicara dengan juragannya kalau saya pengangguran ingin bekerja di home industri kerupuk asmara, ternyata selang beberapa hari saya direkrut untuk bekerja sebagai penjual kerupuk asmara di tempat ini tanpa syarat apapun karena memang saat itu membutuhkan karyawan dan saya tetangga dekat rumah bapak juragan, jadi beliau mengetahui jika saya benar-benar pengangguran”*<sup>9</sup>

### 3. Praktik Kesepakatan Kerja dan Mekanisme Pembayaran *Ujrah*

Setelah proses rekrutmen dilakukan maka akan dilanjutkan membahas proses kesepakatan kerja, di mana dalam praktiknya dijelaskan bahwa adanya kesepakatan antara pemilik *home* industri dengan karyawan yaitu membahas tentang kontrak kerja bahwa lamanya bekerja yaitu sehari selama 7 jam kerja dengan kesepakatan ada waktu istirahat selama 1 jam. Dalam kesepakatan tersebut sudah ada ketentuan saat jam istirahat karyawan tidak boleh pulang ke rumah. Selain itu, ada juga kesepakatan apabila jam kerja telah selesai namun masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan karena banyaknya konsumen yang minat memesan kerupuk asmara maka karyawan diharuskan untuk lembur.

Setelah membahas kesepakatan terkait kontrak kerja, pihak karyawan dan pemilik *home* industri akan membahas terkait pembayaran *ujrah*. Mekanisme Pembayaran *ujrah* di *home* industri ini sesuai dengan kesepakatan yaitu dengan ketentuan ada *ujrah* pokok

<sup>9</sup> Farid (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

dan *ujrah* lembur. *Ujrah* pokoknya ini sehari Rp. 50.000 dan *ujrah* lemburnya dengan hitungan tiap jam yaitu satu jam Rp. 10.000. Dalam hal pembayaran *ujrah* ini secara langsung diberikan kepada karyawan setelah pekerjaan selesai dilakukan atau bisa dikatakan upah harian.

#### 4. Praktik Pengurangan *Ujrah* Lembur Karyawan

Awal mula pengurangan *ujrah* lembur ini terjadi saat di *home* industri kerupuk asmara ini banyak pesanan untuk produksi jadi karyawan diharuskan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dimana para karyawan produksi lembur selama beberapa jam setelah jam kerja telah usai. Namun, dalam pembayaran *ujrah* lemburnya yang telah dijelaskan dengan kesepakatan awal saat kontrak kerja ternyata ada sedikit pengurangan di kemudian hari karena terjadi masalah yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang menyebabkan *ujrah* lembur tidak bisa diberikan oleh pemilik *home* industri sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu:

##### a. Pemilik *home* ndustri beranggapan pekerjaan lembur tidak berat

Faktor yang pertama ini bisa menjadi penyebab utama terjadinya pengurangan *ujrah* lembur dari kesepakatan awal karena pihak pemilik merasa pekerjaan yang harus diselesaikan saat lembur itu tidak seberat saat pagi hari atau siang hari karena jumlahnya yang diproduksi lebih sedikit dan dirasa banyak

istirahatnya saat jam sholat sehingga para pekerja lebih santai dalam menyelesaikan pekerjaan produksi tersebut.

- b. Pemilik *home* industri membutuhkan uang banyak karena bahan untuk produksi kerupuk mengalami kenaikan

Faktor selanjutnya yaitu kebutuhan untuk membeli bahan sebagai produksi mengalami kenaikan. Dimana pihak pemilik *home* industri merasa kaget saat belanja bahan untuk produksi karena kenaikannya cukup tinggi dan pihak pemilik tidak memprediksi apabila hal itu akan terjadi sehingga ia merasa kebingungan karena jika harga jual kerupuk dinaikkan tentunya konsumen akan merasa kecewa dan tidak mau membeli di *home* industrinya maka mau tidak mau *ujrah* lembur karyawan yang menjadi imbasnya. Oleh karena itu, alasan tersebut juga dijadikan alasan yang sangat kuat untuk melakukan pengurangan terhadap *ujrah* lembur para karyawan.<sup>10</sup>

Selain wawancara kepada pihak pemilik *home* industri atau juragan kerupuk asmara, terlebih lagi penulis melakukan wawancara kepada beberapa karyawan, diantaranya:

- a. Menurut Bapak Somad dan Bapak Iwan

Awal mula terjadinya pengurangan *ujrah* lembur ini setelah bahan-bahan untuk produksi mengalami kenaikan yaitu sejak awal 2021.

Dimana pengurangan ini dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai

---

<sup>10</sup> Sutrisno, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

dengan kesepakatan awal yang seharusnya menerima *ujrah* lembur lumayan tinggi jadinya cuma sedikit.

Sebagaimana dalam perkataannya:

*“seharusnya saya itu sehari menerima upah pokok Rp. 50.000 dan upah lembur Rp. 50.000 namun saat itu hanya diberi upah pokok Rp. 50.000 dan upah lemburnya Rp. 20.000”*.

Berdasarkan hal tersebut, Bapak Somad sangat keberatan atas praktik pengurangan *ujrah* lembur itu karena di awal tidak dijelaskan tentang adanya pengurangan *ujrah* lembur jika terjadi masalah seperti naiknya harga bahan atau yang lainnya.<sup>11</sup>

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Iwan bahwa ia merasa kecewa dan dirugikan karena ia merasa tidak mengetahui apa-apa namun terkena dampaknya yang tentunya menjadikan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, dimana telah dijelaskan dalam perkataannya:

*“saya lembur sampai malam mau saja karena saya pikir lumayan upahhnya bisa untuk tambahan uang belanja istri saya namun ternyata ada pengurangan dalam upah lemburnya sehingga atas hal itu saya sangat kecewa sudah capek-capek lembur ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan saat awal bekerja dulu”*.<sup>12</sup>

b. Menurut Saudara Ahmad

Pertama kali terjadi pengurangan terhadap *ujrah* lembur ini dikarenakan pihak pemilik merasa jika saat lembur pekerjaannya tidak begitu berat artinya yang diproduksi dalam jumlah kecil dan lebih banyak istirahatnya, namun pada hakikatnya sama saja

<sup>11</sup> Somad, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

<sup>12</sup> Iwan, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.



produksinya juga banyak dan tetap saja sama beratnya seperti siang hari meskipun banyak waktu istirahatnya namun hanya pendek untuk sholat saja.

Pengurangan ini terjadi secara tiba-tiba dengan alasan yang kurang relevan menurut Saudara Ahmad. Hal ini disampaikan dalam perkataannya:

*“saya pernah lembur selama 5 jam namun upah lembur yang saya terima hanya sebesar 2 jam saja padahal saya bekerja juga tetap berat seperti kerja di pagi hari hal ini menurut saya sangat tidak wajar karena pengurangannya secara tiba-tiba dan tidak ada juga penjelasan terakait hal ini saat adanya kesepakatan kontrak kerja dulu dan terlebih lagi tidak ada pembahasan terkait nominal pengurangannya”*.

Berdasarkan perilaku tersebut, Saudara Ahmad merasa dirugikan karena *ujrah* lembur yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang ia kerjakan dan sangat merasa keberatan terhadap perilaku juragannya itu karena berulang kali pengurangan upah ini terjadi padahal saat kesepakatan awal tidak ada perkataan semacam ini dan jadinya saat pembayaran kuantitas *ujrah* lemburnya juga ditetapkan secara sepihak. Hal ini disebutkan dalam perkataan Saudara Ahmad:

*“saya sejujurnya sangat keberatan atas pengurangan upah ini akan tetapi mau bagaimana lagi ya mbak karena saya sangat membutuhkan pekerjaan dan tidak ada pekerjaan lain lagi sehingga saya nurut saja takutnya kalau memberontak saya akan dikeluarkan kan saya bisa rugi sendiri karena mengalami pengangguran”*.<sup>13</sup>

Dari beberapa penjelasan yang telah diungkapkan di atas baik oleh pihak karyawan maupun juragan, maka dapat ditarik kesimpulan

<sup>13</sup> Ahmad, *Wawancara*, Gresik, 21 Februari 2022.

bahwa pembayaran *ujrah* pokoknya memang tidak ada permasalahan sama sekali namun pada *ujrah* lembur di *home* industri kerupuk asmara ini kuantitas upah ditetapkan secara sepihak oleh pemiliknya dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal sehingga hal ini bisa memberikan dampak kerugian terhadap para karyawan karena merasa dibohongi. Oleh karena itu, tindakan seperti ini kiranya mudharatnya lebih besar terhadap pihak karyawan dibandingkan terhadap pihak pemilik atau juragan namun meskipun hal itu sering terjadi, pihak karyawan tetap saja mau bekerja di tempat ini karena sangat membutuhkan pekerjaan dan juga untuk menghindari terjadinya pengangguran agar bisa menghidupi diri dan keluarganya masing-masing.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DSN NOMOR 112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK *UJRAH*KARYAWAN DI *HOME*INDUSTRI KERUPUK ASMARA

#### A. Analisis Praktik *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara Di Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

Pada hakikatnya kegiatan upah-mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hal ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat karena memiliki fungsi yang sangat penting untuk menopang kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kegiatan *ijārah al-amal* atau upah-mengupah ini maka timbul rasa persaudaraan yang tinggi dan saling membantu terhadap sesama terlebih lagi dalam bidang ekonomi.

Dalam kegiatan upah-mengupah, seorang pemilik atau juragan tentunya membutuhkan para karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Karyawan sendiri memiliki penjelasan seseorang yang bekerja di suatu tempat baik *home* industri, perusahaan atau yang lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah upah sedangkan upah merupakan uang atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk balasan jasa atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Berkaitan dengan praktik sewa-menyewa jasa atau biasa disebut dengan upah-mengupah, di *home* industri kerupuk asmara yang ada di

Desa Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik ini memerlukan adanya akad *ijārah*. Di mana akad *ijārah* merupakan suatu akad yang berkaitan dengan jual beli jasa baik mengambil suatu manfaat dari barang ataupun dari tenaga atau jasa manusia.<sup>1</sup> Hal yang terpenting berkaitan dengan praktik upah-mengupah ini yaitu terkait *ujrah* yang berarti pembayaran yang diberikan kepada seseorang sebagai bentuk timbal balik. Dengan adanya pernyataan tersebut maka *ujrah* harus jelas, dapat diketahui, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari segi kuantitas atau yang lainnya.

Para karyawan di *home* industri kerupuk asmara sebelum melaksanakan pekerjaan tentunya ada beberapa proses yang akan dilalui. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perekrutan karyawan. Dalam proses ini merupakan langkah awal yang ada di *home* industri kerupuk asmara. Proses ini dilakukan dengan cara karyawan yang membutuhkan pekerjaan secara langsung datang ke *home* industri kerupuk asmara untuk meminta ikut bekerja di tempat itu kepada juragan atau pemiliknya.

Perekrutan ini tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan asalkan mau bekerja keras, tekun dan mampu untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang melamar pekerjaan di *home* industri kerupuk asmara dan kebetulan sedang membutuhkan karyawan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

maka secara otomatis calon karyawan tersebut akan diterima tanpa interview ataupun yang lainnya.

Ada pula proses kesepakatan kerja dan pembayaran *ujrah*. Dimana setelah melewati proses rekrutmen maka secara resmi seseorang sudah menjadi karyawan di home industri kerupuk asmara. Jadi, langkah selanjutnya membahas tentang kesepakatan kerja yaitu seorang karyawan akan bekerja selama 7 jam kerja tiap harinya dengan ketentuan ada 1 jam untuk waktu istirahat, namun tetap saja para karyawan tidak diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing saat waktu istirahat. Selain itu, juga ada kesepakatan apabila jumlah produksi sangat tinggi maka para karyawan diharuskan untuk kerja lembur.

Proses yang terakhir yaitu berkaitan dengan pembayaran *ujrah*, dimana seorang karyawan akan mendapatkan *ujrah* pokok dan *ujrah* lembur dengan ketentuan *ujrah* pokok setiap harinya Rp. 50.000 dan *ujrah* lemburnya dihitung tiap jam yaitu satu jamnya Rp. 10.000 yang akan diberikan secara langsung setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Dalam praktik akad *ijārah* yang berkaitan dengan upah-mengupah ini ternyata ada suatu permasalahan yang tentunya sangat penting yaitu dalam pemberian *ujrah* lembur ternyata adanya pengurangan bahwa pembayaran *ujrah* lemburnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan kuantitas *ujrah* lembur juga ditentukan secara sepihak oleh pemilik *home* industri tanpa adanya kesepakatan lagi saat terjadi perubahan sehingga para karyawan merasa kecewa berat atas kejadian tersebut.

Penyebab *ujrah* lembur karyawan *home* industri kerupuk asmara tidak bisa dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal ternyata ada beberapa faktor-faktor yang mendasarinya yang semata-mata hanya untuk kepentingan pihak juragan atau pemilik *home* industri yaitu juragan beranggapan bahwa pekerjaan lembur tidak seberat saat pagi hari, artinya pekerjaan lemburan sangat santai dan banyak istirahatnya. Selain itu, ada pula penyebab lain yaitu juragan membutuhkan uang lebih untuk membeli bahan produksi karena harganya naik, artinya saat harga bahan produksi mengalami kenaikan pihak pemilik merasa kebingungan sehingga para karyawan yang menjadi korban terkena imbas atau dampaknya berupa pengurangan *ujrah* lembur.

Praktik pengurangan *ujrah* lembur ini tentunya akan memberikan dampak besar kepada pihak karyawan sedangkan pihak juragan tidak akan merasakannya artinya ia tidak akan mengalami kerugian apapun. Dampak yang diterima oleh para karyawan akibat praktik ini tentunya sangat merugikan terhadap kepentingan ekonomi keluarganya karena pihak karyawan sudah mengorbankan waktu dan tenaganya untuk bekerja lebih lama namun hasilnya tidak sesuai dengan janjj. Namun demikian, pihak karyawan tetap saja mau bekerja di sini meskipun mengalami kerugian karena para karyawan sangat membutuhkan pekerjaan.

**B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara**

**1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara**

Kegiatan manusia di bidang ekonomi merupakan suatu bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yaitu praktik *ijārah* terutama yang berkaitan dengan upah-mengupah. *Ijārah* dari segi bahasa berarti suatu imbalan atau upah sedangkan dari segi istilah *ijārah* berarti kegiatan tukar-menukar sesuatu dengan disertai adanya sebuah ganti.<sup>2</sup>

Dalam akad *ijārah* terdapat dua kategori yaitu *ijārah* yang berkaitan dengan pemanfaatan suatu benda (sewa-menyewa) dan *ijārah al-‘amal* yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa. *Ijārah al-‘amal* ini merupakan suatu kegiatan dengan ketentuan memperkerjakan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan adanya sebuah ganti.<sup>3</sup> Dengan demikian akad yang digunakan dalam praktik *ujrah home* industri kerupuk asmara ini termasuk dalam kategori *ijārah al-‘amal*.

Akad *ijārah* baik berkaitan dengan upah-mengupah atau sewa menyewa berdasarkan penjelasan Al-Qur’an, hadits, dan pendapat

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persda, 2017), 115.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah...*, 122.



ulama' tentunya diperbolehkan asalkan praktiknya jelas dan sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi, berkaitan dengan hal ini peneliti mempunyai tujuan untuk memahami dan mengetahui akad *ijārah* yang digunakan dalam praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara apakah sudah terpenuhi secara rukun dan syarat. Pembahasan terkait rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. Ada pihak yang melakukan akad ('*aqid*), dalam hal ini terdiri dari *mu'jir* (Pihak pemberi sewa), *musta'jir* (Pihak penyewa) dan Pihak yang memberikan jasa. Syarat-syarat pihak yang berkad yaitu berakal sehat, *mumayyiz*, dan mempunyai hak untuk mendapatkan kemanfaatan dari apa yang disewa. Berkaitan dengan praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara yang menjadi *musta'jir* adalah pemilik *home* industri atau juragan karena ia meminta jasa para karyawan sedangkan yang menjadi *ajir* yaitu pihak karyawan karena mereka memberi jasa kepada pemilik *home* industri.

Pada praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara tersebut pihak yang berkad sama-sama berakal sehat, *mumayyiz*, dan sudah mendapatkan kemanfaatan dari sewa-menyewa itu. Jadi, praktik *ujrah* karyawan ini sudah sesuai dengan syarat dan rukun akad *ijārah* yang pertama.

- b. Ada *shighat*, maksudnya yaitu orang yang sedang berkad hendaknya mengucapkan *shighat* secara jelas agar mudah dipahami oleh keduanya dan antara *ijab qabul* haruslah sesuai.

*Shighat* bisa dilaksanakan dengan berbagai cara baik lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan.

Pada praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara ini *shighat* telah dilaksanakan secara lisan, jelas, dapat dipahami oleh kedua belah pihak, dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* bahwa pihak pemilik *home* industri mengatakan “bekerjalah di tempat saya nanti akan saya beri upah jika pekerjaanmu telah selesai” lalu pihak karyawan menjawab dengan perkataan “iya, saya akan menyelesaikan pekerjaan di tempat kamu untuk mendapatkan upah”. Jadi, praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara ini telah sesuai dengan syarat dan rukun yang berkaitan dengan *shighat*.

- c. Ada upah (*ujrah*), yang dimaksud yaitu syaratnya *ujrah* harus dapat diketahui kuantitas atau jumlah oleh kedua belah pihak secara jelas dan bukan sejenis dengan apa yang diakadkan dan harus ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Pada praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara ini memang dalam *ujrah* pokoknya tidak ada masalah namun dalam *ujrah* lemburnya kuantitas atau jumlah *ujrah* hanya ditentukan secara sepihak yaitu oleh pihak juragan sehingga pihak karyawan tidak mengetahui secara pasti atas perubahan *ujrah* lembur itu yang tentunya menyebabkan pihak karyawan mengalami kerugian.

Selain itu, praktik perubahan atau pengurangan *ujrah* lembur ini tidak memenuhi syarat *ijārah* yaitu berkaitan dengan kerelaan

antara kedua belah pihak karena pihak karyawan sangat terpaksa menerima pengurangan *ujrah* lembur tersebut karena kesepakatan awal memang tidak ada perjanjian semacam itu. Jadi, praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ujrah*. Hal ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.<sup>4</sup>

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa seseorang tidak boleh memakan harta milik orang lain secara paksa karena hal itu termasuk perbuatan yang zalim.

- d. Ada objek, syarat-syarat yang berkaitan dengna objek ini yaitu harus berupa sesuatu yang diperbolehkan, objeknya bisa diketahui, secara detail dan jelas baik dari segi jenis, sifat, batas waktu, kadar, dan dapat diserahterimakan. Pada praktik *ujrah* karyawan kerupuk asmara ini sudah diketahui jenis pekerjaannya secara jelas yaitu sebagai karyawan atau buruh di *home* industri sedangkan sifatnya yaitu memproduksi dan menjual kerupuk asmara dan batas waktu kerjanya juga sudah jelas selama 7 jam kerja. Oleh

<sup>4</sup> al-Qur'an, 4:29.

karena itu, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara yang ada di Desa Kertosono ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *ijārah* yang berkaitan dengan objek.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena belum terpenuhinya syarat dan rukun akad *ijārah* yang ada dalam hukum Islam terlebih lagi terkait dengan *ujrah* lembur yang pada hakikatnya *ujrah* itu harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas baik dari segi kuantitas, jumlah maupun kualitasnya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ

Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang menyewa seseorang maka hendaklah dia sebutkan upahnya". (H.R Abdurazaq)<sup>5</sup>

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas bahwa apabila memperkerjakan seseorang hendaknya diberitahukan upahnya secara jelas agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap salah satu pihak. Maka dari hadits tersebut, dapat diketahui lagi secara jelas bahwa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini telah melanggar syariat Islam karena perubahan kuantitas *ujrah* lemburnya tidak dijelaskan kuantitas atau jumlahnya secara jelas artinya hanya ditentukan secara sepihak sehingga pihak karyawan merasa kecewa

<sup>5</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 94.

karena menerima upah lembur yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan dan ia merasa dirugikan.

*Ujrah* merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada pekerja setelah selesai melaksanakan pekerjaannya sebagai bentuk hadiah atas jasa yang diberikan. Dalam praktiknya *ujrah* ini sangat erat kaitannya dengan akad *ijārah* sehingga peneliti juga ingin mengetahui apakah praktik di *home* industri kerupuk asmara ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *ujrah*:

- a. Ada pihak yang berakad, dalam hal ini terdiri dari pihak pemberi jasa dan pihak penyewa yang syaratnya harus sehat, baligh, berakal dan harus sama-sama rela diantara keduanya.

Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara tersebut pihak yang berakad sama-sama sehat, baligh, berakal namun pihak karyawan tidak rela atas pengurangan *ujrah* karyawan tersebut. Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini kurang sesuai dengan syarat dan rukun *ujrah* yang pertama karena salah satu pihak yang berakad ada yang tidak rela.

- b. Ada pekerjaan, yaitu syaratnya pekerjaan yang akan dilakukan haruslah jelas baik dari segi waktu, objek atau yang lainnya.

Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara perihal pekerjaannya sudah jelas waktunya dari jam 07.00-15.00 WIB sedangkan objeknya juga jelas yaitu memproduksi kerupuk.

Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini telah sesuai dengan syarat dan rukun *ujrah* yang kedua berkaitan dengan pekerjaan.

- c. Ada upah/*ujrah*, yang dimaksud yaitu syaratnya harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah terlebih dahulu serta *ujrahnya* bukan sejenis dengan apa yang diakadkan.

Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini memang dari segi *ujrah* pokoknya tidak ada masalah namun dari segi *ujrah* lemburnya pengurangan kuantitas *ujrah* tidak diketahui pihak karyawan dan hanya ditentukan oleh pihak juragan secara sepihak sehingga pihak karyawan merasa dirugikan. Oleh karena itu, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun *ujrah* yang ketiga berkaitan dengan upah/*ujrah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena belum terpenuhinya syarat dan rukun *ujrah* terlebih lagi perihal *ujrah* lembur yang pada dasarnya harus diketahui dan ditentukan oleh kedua belah pihak serta dalam melakukan akad harus sama-sama rela.

Amanah secara bahasa dapat diartikan jujur atau bisa dipercaya sedangkan secara istilah berarti suatu bentuk kepercayaan dimana

sebagai penjaga amanah harus melakukan pengembalian hak kepada pemilik aslinya sesuai dengan kesepakatan awal sehingga tidak boleh mengurangi atau menambah dari akad awal.<sup>6</sup> Perilaku amanah ini sangat penting jika dikaitkan dalam bidang usaha sehingga wajib bagi pengusaha muslim untuk menerapkan perilaku tersebut.

Melihat praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini sudah relevan dengan hukum ekonomi syariah atau belum, maka selain melihat dari segi syarat dan rukun akad *ijārah* peneliti juga ingin melihat dari segi nilai-nilai dasar amanah, diantaranya:

- a. Tanggung jawab, maksudnya yaitu seseorang harus benar-benar melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya dan bersedia apabila terjadi risiko di kemudian hari. Seperti seorang juragan wajib memberikan upah kepada para karyawan sesuai kesepakatan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan meskipun saat itu beliau mengalami kerugian atau yang lainnya. Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini pihak juragan tidak tanggung jawab terhadap kesepakatan *ujrah* lembur yang telah dibahas di awal dengan alasan terjadi problem naiknya bahan untuk produksi sehingga dapat diketahui bahwa dalam praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan salah satu nilai-nilai dasar amanah yaitu tanggung jawab.

---

<sup>6</sup> Iwan Aprianto et.al, *Etika&Konsep Manajemen Bisnis Islam*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), 14.



- b. Ada transparansi, yang dimaksud yaitu seseorang dalam menjalankan sesuatu terutama kerjasama harus menerapkan sifat saling terbuka agar tidak menimbulkan perselisihan antarsesama. Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini pihak juragan menentukan perubahan *ujrah* lembur secara sepihak tanpa memberi informasi secara terbuka dahulu kepada para karyawan sehingga pihak karyawan merasa tertipu atas perilaku tersebut. Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri ini tidak sesuai dengan nilai dasar amanah berupa transparansi.
- c. Ada menepati janji, maksudnya yaitu seseorang tidak boleh berkhianat terhadap apa yang telah diucapkan dahulu artinya harus ada bukti yang nyata tanpa membohongi pihak lain. Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini pihak juragan tidak menepati janji sesuai kesepakatan awal yaitu beliau menguangi *ujrah* lembur yang telah ditentukan saat kontrak kerja sehingga para karyawan merasa dibohongi. Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan nilai dasar amanah menepati janji.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berpendapat bahwa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena nilai-nilai dasar amanah belum terpenuhi sama sekali yaitu pihak juragan tidak amanah, tidak menepati janji atau berkhianat kepada para karyawannya terkait

pemberian *ujrah* lembur. Maka praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini menyebabkan kerugian kepada pihak karyawan karena ia merasa dikhianati, hal ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam karena Allah sangat membenci perilaku semacam ini.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ  
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*“Dari Abu Hurairah berkata: Allah berfirman ada tiga kelompok yang aku musuhi pada hari kiamat nanti yaitu seorang tokoh yang diberi tanggung jawab tetapi kemudian ia berkhianat, dan seorang tokoh yang mengeksploitasi manusia kemudian ia mengambil harganya, dan tokoh yang memanfaatkan jasa pihak lain tetapi tidak memberikan upahnya”.* (H.R Bukhari)<sup>7</sup>

Maka dapat diketahui apabila dalam sebuah transaksi seperti halnya *ijārah* ini seseorang berkhianat atau dholim maka akan menimbulkan kesengsaraan terhadap pihak lain sehingga Allah tidak menyukai hal demikian sehingga dapat diketahui bahwa praktik di home industri kerupuk asmara ini menyimpang atau tidak sesuai dengan ayat di atas karena pihak juragan telah berkhianat kepada karyawannya dan juga memanfaatkan jasa dari pihak lain namun tidak memberikan upah semestinya karena ia memberikan upah lembur tidak sesuai dengan kesepakatan.

Meskipun praktik semacam ini tetap dilaksanakan karena pihak karyawan sangat membutuhkan pekerjaan namun pada hakikatnya

<sup>7</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam..*, 9.

praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah yaitu yang pertama terkait ketentuan perubahan jumlah nominal *ujrah* lembur ditentukan secara sepihak dan terjadi kesenjangan karena adanya unsur ketidakrelean antara kedua belah pihak. Selanjutnya, yang kedua terkait perilaku khianat pihak juragan karena tidak melaksanakan janji sesuai kesepakatan di awal. Hal ini tentunya sangat merugikan terhadap salah satu pihak sehingga peneliti beranggapan bahwa praktik semacam ini seharusnya tidak diperbolehkan karena telah melanggar ketentuan syariat Islam.

## 2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik *Ujrah* Karyawan Di *Home* Industri Kerupuk Asmara

Dalam fatwa DSN MUI telah ditetapkan adanya ketentuan tentang akad *ijārah*. Maka dari itu, peneliti akan menganalisis terkait praktik *ujrah* karyawan di home industri kerupuk asmara apakah telah sesuai dengan fatwa DSN MUI:

Pertama terkait ketentuan umum: Poin pertama, akad *ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfa'ah dan *ujrah* baik berupa barang atau jasa. Poin kedua, *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan barang baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang dan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Poin ketiga, *musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penerima manfaat) dalam

*ijārah ala al-a'yan* atau penerima jasa dalam akad *ijārah ala al-amal* baik *musta'jir* berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak. Poin keempat, *ajir* merupakan pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijārah ala al-'amal* baik berupa orang maupun yang dipersamakan orang, baik berbadan hukum maupun tidak.

Dari penjelasan terkait ketentuan umum tersebut, apabila dihubungkan dengan praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara maka dapat diketahui bahwa akad yang digunakan berupa *ijārah al-'amal* yaitu berupa akad sewa-menyewa jasa antara *musta'jir* dengan *ajir*. *Musta'jir* dalam praktik ini yaitu juragan atau pemilik *home* industri sedangkan *ajir* yaitu pihak karyawan. Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini telah sesuai dengan poin pertama berupa ketentuan umum.

Kedua berupa ketentuan terkait hukum dan bentuk *ijārah*: Poin pertama, akad *ijārah* boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijārah al-'a'yan* dan *akad ijārah al-'amal*.

Apabila dikaitkan ketentuan di atas maka dapat diketahui bahwa akad *ijārah* boleh dilakukan dalam akad *ijārah al-'amal*. Maka dari itu, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara telah sesuai dengan ketentuan kedua dalam fatwa ini karena praktik tersebut hukumnya boleh.

Ketiga terkait *shighat* akad *ijārah*. Poin pertama, akad *ijārah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *mu'jir/ajir* dengan *musta'jir*. Poin kedua, *ijārah* boleh dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku.

Pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara *sgighat* telah dinyatakan secara jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak yaitu juragan dan karyawannya yang dilakukan secara lisan sehingga praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini telah sesuai dengan ketentuan terkait *sgighat* akad *ijārah*.

Keempat berupa ketentuan terkait *musta'jir* dan *ajir*. Poin kedua, bahwa *musta'jir* dan *ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan undang-undang yang berlaku. Poin kelima, *musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah* dan poin keenam *ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan yang dibebankan kepadanya.

Dalam praktik *ujrah* karyawan, pihak *musta'jir* dan *ajir* telah sesuai dengan syariah dimana sama-sama cakap hukum. Juragan (*musta'jir*) telah memiliki kemampuan untuk memberikan *ujrah* kepada karyawan (*ajir*) dan begitu pula *ajir* telah memiliki kemampuan untuk memberikan jasa. Jadi, praktik *ujrah* karyawan di *home* indutsri kerupuk asmara ini telah sesuai dengan poin keempat dalam fatwa tersebut.

Kelima berupa ketentuan terkait ‘*amal* yang dilakukan *ajir*. Poin pertama ‘*amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang diperbolehkan secara syariah dan undang-undang yang berlaku. Poin kedua, ‘*amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktunya. Poin ketiga, ‘*amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad. Poin keempat, *musta’jir* dalam akad *ijārah al-‘amal* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh *ajir*. Poin kelima, *ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena *al-ta’addi, al-taqshir* atau *mukhalafat al syuruth*.

Dalam praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ‘*amal* yang dilakukan *ajir* telah jelas dan diperbolehkan secara syariah yaitu karyawan atau buruh. ‘*Amal* yang dilakukan dapat diketahui spesifikasi dan jangka waktunya yaitu memproduksi kerupuk selama sehari berupa 7 jam kerja. ‘*Amal* sudah sesuai dengan tujuan akadnya yaitu bekerja untuk memproduksi kerupuk. Maka dari itu, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini telah sesuai dengan ketentuan terkait ‘*amal*.

Keenam terkait *ujrah*: Poin pertama, *ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa atau barang yang boleh dimanfaatkan secara syariah dan undang-undang yang berlaku. Poin kedua, bahwa kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka,

nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh para pihak yang berakad.

Praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini, memang kuantitas *ujrah* pokoknya telah disepakati dan dalam pemberiannya telah jelas namun kuantitas *ujrah* lemburnya tidak jelas nominalnya karena ada perubahan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak juragan sehingga tidak ada kesepakatan oleh para pihak yang berakad terkait perubahan *ujrah* lembur tersebut dan pihak karyawan juga tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berkaitan dengan *ujrah*.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memberi kesimpulan bahwa praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam ketentuan terkait *ujrah* telah dijelaskan bahwa kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka, nominal, prosentase atau rumus yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Sedangkan dalam praktiknya kuantitas atau kualitas *ujrah* lembur perubahannya tidak diketahui oleh kedua belah pihak hanya atas kemauan pihak juragan saja. Oleh karena itu, hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakjelasan dalam hal pemberian *ujrah* sehingga pihak karyawan merasa dirugikan, dikhianati dan tidak sesuai dengan



apa yang telah dikerjakan seperti kesepakatan yang telah dijelaskan di awal.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara menggunakan akad *ijārah* yaitu berkaitan dengan *ijārah al-‘amal*. *Ujrah* yang diberikan ada dua jenis yaitu *ujrah* pokok setiap harinya Rp. 50.000 dan *ujrah lembur* dihitung tiap jam Rp. 10.000. Namun, kenyataannya saat pemberian gaji juragan mengurangi kuantitas *ujrah* lembur secara sepihak tanpa memberikan informasi terlebih dahulu sehingga karyawan merasa rugi. Lalu, karyawan merasa dikhianati karena pemberian *ujrah* lembur tidak sesuai dengan janji awal.
2. Analisis hukum ekonomi syariah pada praktik *ujrah* karyawan di *home* industri kerupuk asmara rukun dan syarat *ijārah* belum terpenuhi yaitu berkaitan dengan syarat *ujrah*, dimana pada dasarnya *ujrah* harus diketahui oleh kedua belah pihak secara jelas dan harus adanya kerelaan antara kedua pihak namun praktiknya *ujrah* lembur yang diberikan kepada karyawan terjadi perubahan secara sepihak oleh juragan tanpa ada kesepakatan terbaru sehingga karyawan dirugikan dan terjadi kesenjangan pula antara kedua belah pihak karena karyawan merasa kecewa dan tidak rela atas perubahan *ujrah* lembur. Selain itu, nilai-nilai dasar amanah dalam bisnis syariah belum

terpenuhi, pasalnya dalam pemberian *ujrah* harus transparan dan diketahui kedua belah pihak. Namun, kenyataannya juragan melakukan pengurangan secara sepihak terhadap kuantitas *ujrah* lembur tanpa sepengetahuan karyawan sehingga para karyawan merasa dikhianti oleh juragan karena tidak melaksanakan janji awal.

Kemudian dalam Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dalam ketentuan terkait *ujrah* tidak sesuai. Pasalnya *ujrah* harus diketahui kuantitas atau kualitasnya baik berupa angka, nominal atau rumus yang telah disepakati oleh kedua belah pihak namun faktanya saat pemberian *ujrah* lembur tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas perubahannya dan kuantitas *ujrah* lemburnya tidak jelas nominalnya karena terjadi pengurangan oleh juragan secara sepihak.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan guna menyempurnakan isi skripsi.

Maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik *home* industri diharapkan tidak melakukan pengurangan *ujrah* yang sudah disepakati di awal karena akan merugikan karyawan.
2. Bagi karyawan hendaknya meminta keadilan kepada juragan dan membuat kesepakatan tertulis.
3. Bagi peneliti dimasa mendatang diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang serupa dengan penelitian penulis dan masyarakat dapat memahami sepenuhnya agar praktinya sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Affandi, M. Yazid. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Thoha Putra, 1989.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Surakarta: Shafa Media, 2015.
- Albani, Muhammad Al. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Aprianto, Iwan, et.al. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Asqalany, Al-Hafidh Ibnu Hajar al. *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*. terj Dani Hidayat. Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Al-Bahri, Syaifullah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Di Toko Sinar Grosir Kebonsari”*. Skripsi- Universitas Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2020.
- Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relefansinya*. Yogyakarta: Kamisius, 1998.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Mirna, Cut. *“Sistem Pengupahan Dalam Ijārah (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo*

- Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie*”.Skripsi- Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi ALfazh Al-Taqrīb*. Beirut: Daar ibn Hazm, 2005.
- Musafa’ah, Suqiyah, et.al. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rachmi, Nynda Kusuma. *“Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo”*.Skripsi- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Rahim, Abd Rahman. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Ramdhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemah dan Tafsir Perkata*. Bandung: JABAL, 2010.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema, 2010.
- RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AL-Qur'an, 2007.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II*. Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019.
- Sadiyah, Dewi. *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.

- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Asy-Syarqawi, Abdullah Ibnu Hijazi Ibnu Ibrahim. *Hasyiyah Asy-Syarqawi Juz II*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Yusanto, Muhammad Ismail, et.al. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: KENCANA, 2014.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Jilid V*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Zuhaili, Wahbah az. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz V*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah az. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **Internet**

Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*, <http://dsnmui.or.id>, Diakses pada tanggal 20 februari 2022 pukul 11.30 WIB.

<http://raharja.ac.id/> kegunaan –penelitian, Diakses pada tanggal 02 Januari 2022.

#### **Wawancara**

Ahmad (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, 21 Februari 2022.

Farid (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, 21 Februari 2022

Iwan (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, 21 Februari 2022

Somad (Karyawan *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, 21 Februari 2022.

Sutrisno (Pemilik *Home* Industri Kerupuk Asmara), *Wawancara*, 21 Februari 2022.